

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.65, 2021

KEMENDAG. Jabatan Fungsional Analis Perdagangan. Petunjuk Teknis.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a.

- bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Analis Perdagangan, menjamin objektivitas, kualitas, transparansi, dan tertib administrasi kepegawaian, serta kelancaran pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen, perlu disusun petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Perdagangan;

Mengingat

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
- 9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);
- 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1191);
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1219);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pembinaan manajemen PNS di lingkungan

- Kementerian Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disebut PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Perdagangan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Perdagangan.
- 5. Unit Pembina Jabatan Fungsional Analis Perdagangan yang selanjutnya disebut Unit Pembina adalah unit yang melakukan pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Analis Perdagangan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
- 6. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
- 7. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
- 8. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/ kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
- 8. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah yang setara dengan jabatan eselon I.
- 9. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah yang setara dengan jabatan eselon II.
- 10. Pimpinan Unit Kerja adalah pimpinan tinggi pada unit kerja PNS yang setara dengan jabatan eselon II.
- 11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

- 12. Jabatan Fungsional Analis Perdagangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen.
- 13. Pejabat Fungsional Analis Perdagangan yang selanjutnya disebut Analis Perdagangan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan analisis di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen.
- 14. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
- 15. Perdagangan Dalam Negeri adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri.
- 16. Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara.
- 17. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean.
- 18. Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam Daerah Pabean.
- 19. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
- 20. Pemberdayaan Konsumen adalah suatu kegiatan dalam meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya melalui berbagai cara, antara lain sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, pelayanan

- pengaduan, bimbingan teknis maupun penguatan lembaga perlindungan konsumen.
- 21. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makshluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangankan.
- 22. Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan yang diperlukan suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dengan baik, efektif, dan efisien dalam jangka waktu tertentu.
- 23. Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan adalah Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan yang belum terisi karena adanya pemberhentian, meninggal dunia, pensiun, atau adanya peningkatan volume beban kerja dan pembentukan organisasi kerja baru.
- 24. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/ atau fungsi jabatan.
- 25. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.
- 26. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan sosial-kultural dari Analis Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
- 27. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
- 28. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh seorang Analis Perdagangan atau tidak melakukan sesuatu yang

- seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 29. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang Analis Perdagangan pada satuan organisasi sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.
- 30. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Perdagangan untuk pembinaan karir yang bersangkutan.
- 31. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Perdagangan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
- 32. Penilaian Angka Kredit Analis Perdagangan adalah proses evaluasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Tim Penilai terhadap Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang diusulkan sebagai bahan penetapan angka kredit prestasi yang dicapai Analis Perdagangan.
- 33. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.
- 34. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar usulan yang memuat data perorangan Analis Perdagangan dan butir-butir kegiatan sebagai hasil penilaian sendiri atas prestasi kerjanya yang akan diusulkan untuk dinilaikan dalam rangka Penetapan Angka Kredit.
- 35. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Perdagangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Analis Perdagangan dalam bentuk angka kredit Analis Perdagangan.

- 36. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Analis Perdagangan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.
- 37. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Analis Perdagangan sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
- 38. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Analis Perdagangan dan bukan pemberhentian sebagai PNS.
- 39. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Teknis yang selanjutnya disebut Diklat Fungsional/Teknis adalah kegiatan untuk peningkatan dan/atau pemantapan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan yang sesuai dengan profesi Analis Perdagangan.
- 40. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTPP adalah surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan yang diperoleh Analis Perdagangan karena mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan atau Diklat Fungsional/Teknis.
- 41. Pengembangan Profesi adalah kegiatan Analis Perdagangan rangka dalam pengamalan ilmu teknologi, dan keterampilan pengetahuan, untuk peningkatan mutu pengendalian dan profesionalisme Analis Perdagangan.
- 42. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Perdagangan baik perorangan atau kelompok di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen.
- 43. Menteri Perdagangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Perdagangan yang mempunyai wewenang untuk menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Analis Perdagangan merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jabatan Fungsional Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada:
 - a. Instansi Pusat;
 - b. Instansi Daerah; dan
 - c. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang melakukan kegiatan di bidang perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor atau pemberdayaan konsumen.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) jenjang:
 - a. Analis Perdagangan Ahli Pertama;
 - b. Analis Perdagangan Ahli Muda;
 - c. Analis Perdagangan Ahli Madya; dan
 - d. Analis Perdagangan Ahli Utama.

Pasal 3

Pangkat dan golongan ruang atas jenjang Jabatan Fungsional Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yaitu:

- a. Analis Perdagangan Ahli Pertama, terdiri atas:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- b. Analis Perdagangan Ahli Muda, terdiri atas:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Analis Perdagangan Ahli Madya, terdiri atas:
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;

- 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
- 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- d. Analis Perdagangan Ahli Utama, terdiri atas:
 - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB III

TUGAS JABATAN, UNSUR, DAN SUB-UNSUR KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 4

Analis Perdagangan mempunyai tugas melakukan analisis di bidang perdagangan, meliputi pembinaan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, pengelolaan perizinan dan nonperizinan perdagangan, pengelolaan ekspor dan impor, pengendalian harga dan pengelolaan distribusi, pemberdayaan konsumen, pengembangan promosi perdagangan, pelayanan informasi perdagangan, serta monitoring dan evaluasi bidang perdagangan atau perlindungan konsumen.

Bagian Kedua Unsur Kegiatan dan Unsur Penunjang

- (1) Unsur kegiatan tugas Analis Perdagangan yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu analisis perdagangan.
- (2) Sub unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pembinaan perdagangan atau perlindungan konsumen;
 - b. pengelolaan perizinan dan nonperizininan perdagangan atau perlindungan konsumen;
 - c. pengelolaan Ekspor dan Impor;
 - d. pengendalian harga dan pengelolaan distribusi;
 - e. pemberdayaan konsumen;

- f. pengembangan promosi perdagangan;
- g. pelayanan informasi perdagangan; dan
- h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen.
- (3) Unsur kegiatan pengembangan profesi, terdiri atas:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen;
 - b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen;
 - d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen;
 - e. pelatihan/pengembangan Kompetensi di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen; dan
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan Instansi Pembina di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen.
- (4) Unsur penunjang tugas Analis Perdagangan terdiri atas:
 - a. pengajar/pelatih/pembimbing di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;

- d. perolehan gelar/ijazah lainnya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Analis Perdagangan.

Pasal 6

Rincian unsur kegiatan dan hasil kerja Jabatan Fungsional Analis Perdagangan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, atau pemberdayaan konsumen menyusun Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.

Bagian Kedua Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan

- (1) Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari beberapa indikator meliputi:
 - a. jumlah pelaku usaha dan jenis usaha;
 - b. luas wilayah;
 - c. jumlah penduduk; dan
 - d. jumlah pasar tujuan ekspor.

- (2) Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan tahunan.
- (3) Berdasarkan perencanaan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit kerja harus melakukan perhitungan Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.
- (4) Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan selisih antara perencanaan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan tahunan dengan jumlah Analis Perdagangan yang tersedia pada tahun yang dihitung.
- (5) Jumlah Analis Perdagangan yang tersedia pada tahun yang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah Analis Perdagangan yang akan naik jenjang, naik pangkat, pensiun, dan berhenti pada tahun yang dihitung.
- (6) Tata cara penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penyampaian dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan

Pasal 9

(1) Unit kerja pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyampaikan hasil penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan kepada Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi

- kesekretariatan untuk mendapatkan rekomendasi dengan tembusan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pembina.
- (2) Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b menyampaikan hasil penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan kepada Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Daerah, dengan tembusan Unit Pembina.
- (3) Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Daerah menyampaikan usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan kepada Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk memperoleh surat rekomendasi.
- (4) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK Instansi Pemerintah menyampaikan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penetapan.
- (5) Berdasarkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK dapat melakukan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan ditetapkan oleh:

- a. Presiden bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Perdagangan Ahli Utama.
- b. PPK bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Perdagangan Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya.

Pasal 11

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian/inpassing; dan
- d. promosi.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS:
 - memiliki integritas dan moralitas yang baik yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan unit kerja;

- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ekonomi, hukum, sosial dan politik, komunikasi, administrasi negara, pertanian, maritim, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika, atau desain produk; dan
- e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan dari calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.
- (4) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen.
- (5) Analis Perdagangan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Keputusan pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Analis Perdagangan dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

- (1) Pengangkatan dalam jabatan fungsional Analis Perdagangan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ekonomi, hukum, sosial dan politik, komunikasi, teknik informatika, administrasi negara, pertanian, maritim, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika, desain, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Analis Perdagangan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Analis Perdagangan Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Ahli Madya;
 - e. berijazah paling rendah magister di bidang ekonomi, hukum, sosial dan politik, komunikasi, teknik informatika. administrasi negara, pertanian, maritim, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika, desain atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Analis Perdagangan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Analis Perdagangan Ahli Utama;
 - f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan

- konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen paling singkat 2 (dua) tahun;
- h. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam2 (dua) tahun terakhir; dan
- i. berusia paling tinggi:
 - 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Perdagangan ahli pertama dan Analis Perdagangan ahli muda;
 - 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Perdagangan ahli madya; dan
 - 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Perdagangan ahli utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (2) Pengangkatan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen.
- (5) Jabatan Fungsional Analis Perdagangan ahli utama dapat diangkat dari pejabat fungsional ahli utama lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah magister sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk Jabatan Fungsional Analis Perdagangan ahli utama;
- e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen paling singkat 2 (dua) tahun;
- g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
- (6) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Analis Perdagangan Ahli Utama dan mendapat persetujuan Menteri.
- (7) Penyampaian usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) harus sudah diterima Instansi Pembina paling lama 1 (satu) tahun sebelum batas usia yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I dan ayat (5) huruf h.
- (8) Tata cara pengangkatan dari perpindahan jabatan lain:
 - a. PNS yang akan berpindah ke dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan mengajukan surat permohonan melalui pimpinan unit kerja untuk menjadi Analis Perdagangan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan yang diduduki pada saat diangkat sebagai pejabat fungsional;
 - 2. salinan surat keputusan pengangkatan CPNS;

- 3. salinan surat keputusan pengangkatan PNS;
- 4. salinan surat keputusan pangkat terakhir;
- 5. salinan surat keputusan penempatan/jabatan terakhir;
- 6. surat pernyataan pimpinan unit yang menyatakan bahwa pegawai yang bersangkutan memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- 7. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
- 8. salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- 9. surat pernyataan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa PNS memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen paling sedikit 2 (dua) tahun secara kumulatif;
- 9. salinan penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- 10. DUPAK yang disertai dengan bukti fisik,
- pimpinan unit kerja meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada unit pembina melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan;
- c. pejabat yang membidangi kepegawaian pada Unit yang membidangi kesekretariatan melakukan verifikasi dokumen usulan dengan memperhatikan tingkat kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan kebutuhan Analis Perdagangan dan meneruskan permohonan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Unit Pembina;
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Unit Pembina berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a:

- melakukan penilaian DUPAK dan menetapkan PAK bagi Analis Perdagangan ahli pertama dan Analis Perdagangan ahli muda; dan
- 2. meneruskan permohonan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Unit Pembina untuk dilakukan penilaian DUPAK dan penetapan PAK bagi Analis Perdagangan Ahli Madya dan Ahli Utama,
- e. berdasarkan penetapan PAK sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dilakukan Uji Kompetensi terhadap PNS yang bersangkutan;
- f. pimpinan unit kerja tempat PNS yang akan pindah menjadi Analis Perdagangan menyampaikan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan berdasarkan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf e penetapan PAK sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada PPK Instansi Pemerintah melalui Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian dengan melampirkan dokumen persyaratan pengangkatan sebagaimana tercantum dalam huruf
- g. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian memeriksa kelengkapan persyaratan pengangkatan dan memproses keputusan perpindahan dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan;
- h. PPK Instansi Pemerintah menetapkan keputusan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Keempat Pengangkatan Melalui Penyesuaian/Inpassing

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis
 Perdagangan melalui penyesuaian/inpassing
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, harus
 memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik
 - c. sehat jasmani dan rohani
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau Diploma empat;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen paling singkat 2 (dua) tahun;
 - f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina:
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
 - i. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6
 (enam) bulan pada saat penyesuaian/inpassing;
 - j. berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada saat penyampaian dokumen usulan; dan
 - k. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada saat penyesuaian/inpassing.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

mempertimbangkan Lowongan Kebutuhan Jabatan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.

Pasal 15

- Pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
 huruf g dan Pasal 14 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. bertugas sebagai ketua/anggota dalam kegiatan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen; dan/atau
 - b. bertugas di unit kerja yang memiliki tugas di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, atau pemberdayaan konsumen.
- (2)Pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara kumulatif.

Bagian Kelima

Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing

- (1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat mengajukan permohonan penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan melalui Pimpinan unit kerja.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Unit Pembina dengan dilengkapi dokumen persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:

- a. salinan ijazah pendidikan terakhir;
- b. salinan surat keputusan pengangkatan CPNS
- c. surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
- d. salinan surat keputusan pengangkatan PNS
- e. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- f. salinan surat keputusan jabatan/penempatan terakhir;
- g. salinan penilaian kinerja selama 2 (dua) tahun terakhir;
- daftar riwayat hidup yang memuat pengalaman kerja h. paling singkat 2 (dua) tahun di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen dan masih melaksanakan tugas di bidang terkait, yang ditetapkan oleh Pimpinan unit kerja PNS yang bersangkutan sesuai contoh formulir yang tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- i. surat pernyataan bersedia diangkat sebagai Analis Perdagangan sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- j. surat keterangan tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat, tidak sedang menjalankan tugas belajar, tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara dari pejabat Tinggi Pratama dari PNS yang bersangkutan ditempatkan, sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran III huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) PNS yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing telah

mempergunakan pangkat terakhir.

- (1) Tahapan pelaksanaan pengangkatan PNS ke dalam Analis Perdagangan melalui penyesuaian/inpassing meliputi:
 - a. pimpinan unit kerja menyampaikan usulan PNS yang akan mengikuti penyesuaian/inpassing dengan melampirkan dokumen administrasi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) kepada pimpinan unit pembina melalui pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada instansi pemerintah untuk dilakukan verifikasi dokumen.
 - b. penyampaian usulan dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan;
 - 2. data dan hasil verifikasi administrasi PNS yang akan mengikuti seleksi;
 - 3. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
 - c. pimpinan Unit Pembina melakukan validasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan mempertimbangkan kebutuhan jabatan fungsional dan peta jabatan;
 - d. pelaksanaan Uji Kompetensi dilaksanakan oleh instansi pembina berdasarkan hasil validasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - e. Unit Pembina menetapkan rekomendasi berdasarkan hasil penilaian Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada Lampiran V Angka 13;
 - f. PNS yang telah mendapatkan rekomendasi dari Instansi Pembina dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional Analis Perdagangan oleh PPK Instansi Pemerintah dengan mempertimbangkan kebutuhan

- Jabatan Fungsional Analis Perdagangan yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara;
- g. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 huruf e ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi
 Madya Unit Pembina sesuai dengan format yang
 tercantum dalam Lampiran III huruf D yang
 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
 Menteri ini

Pasal 18

- (1) PNS yang lulus seleksi penyesuaian/inpassing untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan, diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/inpassing.

- (1) Keputusan pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Keputusan pengangkatan penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan disampaikan kepada Analis Perdagangan yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada:
 - a. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - b. PyB;
 - c. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan yang bersangkutan; dan
 - d. pejabat lain yang dianggap perlu.

Bagian Keenam Pengangkatan Melalui Promosi

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d, ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
 - menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
 - c. memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Analis Perdagangan; atau
 - kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis
 Perdagangan satu tingkat lebih tinggi.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis
 Perdagangan melalui promosi sebagaimana dimaksud
 pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai
 berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. Penilaian Prestasi Kerja/prestasi paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan melalui promosi harus mempertimbangkan

- ketersediaan lowongan jenjang Jabatan Fungsional Analis Perdagangan yang akan diduduki.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan melalui promosi direkomendasikan oleh PPK pada Instansi Pemerintah.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.
- (7) Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

STANDAR KOMPETENSI

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Perdagangan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Analis Perdagangan, meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan kamus kompetensi teknis.
- (4) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kamus Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan.

BAB VII UJI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

Uji Kompetensi terdiri atas:

- a. Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- b. Uji Kompetensi penyesuaian/inpassing;
- c. Uji Kompetensi promosi; dan
- d. Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan.

Pasal 23

- (1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Tim Uji Kompetensi.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan untuk mengukur Kompetensi PNS yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.

Bagian Kedua Peserta Uji Kompetensi

Pasal 24

Peserta Uji Kompetensi terdiri atas:

- a. PNS dari jabatan lain yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan melalui perpindahan dari jabatan lain;
- PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis
 Perdagangan melalui penyesuaian/inpassing;
- c. PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan melalui promosi; dan
- d. Analis Perdagangan yang akan naik jenjang Jabatan Fungsional Analis Perdagangan setingkat lebih tinggi.

Bagian Ketiga Materi dan Metode Uji Kompetensi

Pasal 25

- (1) Materi Uji Kompetensi mengacu pada Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Materi Uji Kompetensi meliputi:
 - a. Materi Uji Kompetensi Teknis; dan
 - b. Materi Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural
- (3) Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Tim Uji Kompetensi.

Pasal 26

- (1) Uji Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) huruf a dilakukan melalui metode:
 - a. tes tertulis; dan
 - b. wawancara.
- (2) Uji Kompetensi manajerial dan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) huruf b dilakukan menggunakan metode Assessment Center sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Tim Uji Kompetensi dapat mengembangkan dan menetapkan metode Uji Kompetensi selain metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat Tim Uji Kompetensi Teknis

Pasal 27

(1) Dalam rangka pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Kesekretariatan di lingkungan Kementerian Perdagangan membentuk dan menetapkan Tim Uji Kompetensi Teknis.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Uji Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Jumlah keanggotaan Tim Uji Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan Uji Kompetensi.

Pasal 28

- (1) Syarat untuk menjadi anggota Tim Uji Kompetensi Teknis meliputi:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah 1 (satu) tingkat di atas jabatan/pangkat calon peserta Uji Kompetensi;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan:
 - a. di bidang perdagangan dalam negeri,
 perdagangan luar negeri, pengembangan
 ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau
 pemberdayaan konsumen;
 - b. di bidang pengembangan sumber daya manusia dan/atau pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. dalam melakukan Uji Kompetensi Teknis.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pejabat yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, anggota Tim Uji Kompetensi Teknis dapat berasal dari pejabat dengan jabatan/pangkat paling rendah setara dengan jabatan/pangkat peserta Uji Kompetensi.

Pasal 29

Tim Uji Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) bertugas:

- a. menyiapkan soal/pertanyaan Uji Kompetensi;
- b. melakukan Uji Kompetensi Teknis;
- c. mengolah hasil Uji Kompetensi Teknis;
- d. melakukan penilaian atas hasil Uji Kompetensi; dan

e. memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil Uji Kompetensi kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Kesekretariatan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Bagian Kelima Pelaksanaan Uji Kompetensi

Pasal 30

- (1) Uji Kompetensi dilaksanakan oleh Instansi Pembina.
- (2) Pelaksanaan Uji Kompetensi dalam bentuk ujian tertulis dan wawancara.
- (3) Ujian tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kompetensi teknis dan kompetensi manajerial dan sosial kultural yang menjadi persyaratan kompetensi calon Analis Perdagangan.
- (4) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wawancara juga bertujuan untuk melihat pengalaman kerja di bidang Analisis Perdagangan.

Bagian Keenam

Penilaian, Penetapan, dan Pelaporan Hasil Uji Kompetensi

- (1) Penilaian Uji Kompetensi disesuaikan dengan standar kompetensi jabatan sesuai dengan jenjangnya.
- (2) Berdasarkan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta dapat dinyatakan lulus dan tidak lulus.
- (3) Peserta Uji Kompetensi dinyatakan lulus dalam hal telah memenuhi nilai Kompetensi teknis, Kompetensi manajerial, dan Kompetensi sosial kultural yang dipersyaratkan dengan nilai minimal 70 (tujuh puluh) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Peserta yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sertifikat kompetensi yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan.
- (5) Peserta yang tidak lulus Uji Kompetensi, dapat mengikuti Uji Kompetensi ulang sesuai dengan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara Uji Kompetensi.
- (6) Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) disampaikan oleh tim Uji Kompetensi kepada Pejabat
 Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan
 di lingkungan Instansi Pembina.
- (7) Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
 (6) ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Uji Kompetensi.
- (8) Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan.

Bagian Ketujuh

Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Uji Kompetensi

- (1) Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Uji Kompetensi secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh informasi dan/atau rekomendasi sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan Uji Kompetensi.

BAB VIII

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pendidikan; dan/atau
- b. pelatihan.

Bagian Kedua

Pendidikan

- (1) Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan melalui pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, merupakan pengembangan Kompetensi yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan melalui pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar atau izin belajar.
- (3) Pemberian tugas belajar atau izin belajar kepada Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk memenuhi kebutuhan Standar kompetensi dan pengembangan karier.

Bagian Ketiga Pelatihan

- (1) Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan melalui pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilaksanakan oleh Unit Kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan di lingkungan Instansi Pembina.
- (2) Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan melalui pelatihan dapat dilaksanakan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah setelah mendapatkan akreditasi dari unit kerja yang membidangi Pendidikan dan Pelatihan pada Instansi Pembina.
- (3) Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan melalui pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur:
 - a. klasikal, yang merupakan proses pembelajaran melalui tatap muka antara pengajar dan peserta di dalam kelas yang sama; dan/ atau
 - nonklasikal, yang merupakan proses pembelajaran yang tidak dilakukan di dalam kelas yang sama.
- (4) Pelatihan melalui jalur klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan antara lain melalui program:
 - a. pelatihan;
 - b. seminar;
 - c. kursus; dan/ atau
 - d. kegiatan lain yang dilakukan dalam rangka mempertahankan tingkat keahlian (*maintain rating*).
- (5) Pelatihan melalui jalur nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan antara lain melalui program:
 - a. e-learning;
 - b. blended learning;
 - c. bimbingan di tempat kerja;

- d. pelatihan jarak jauh;
- e. magang (on the job learning); dan/atau
- f. pertukaran PNS dengan pegawai swasta.

Pasal 36

Jenis pelatihan untuk pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan terdiri atas:

- a. pelatihan teknis; dan
- b. pelatihan fungsional.

Pasal 37

Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a merupakan program pengembangan Kompetensi untuk mencapai persyaratan Standar Kompetensi Jabatan dan pengembangan karier sesuai dengan jabatan masing-masing.

- (1) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan program pengembangan Kompetensi untuk mencapai persyaratan Standar Kompetensi jabatan dan pengembangan karier sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.
- (2) Pelatihan fungsional terdiri atas:
 - a. pelatihan fungsional Analis Perdagangan Ahli Pertama;
 - b. pelatihan fungsional Analis Perdagangan Ahli Muda;
 - c. pelatihan fungsional Analis Perdagangan Ahli Madya; dan
 - d. pelatihan fungsional Analis Perdagangan Ahli Utama.
- (3) Pelatihan fungsional sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diikuti oleh Analis Perdagangan paling lama 3 (tiga) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.

Bagian Keempat Analisis Kebutuhan Pelatihan

Pasal 39

- (1) Kebutuhan pelatihan diperoleh melalui analisis kebutuhan pelatihan.
- (2) Analisis kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh informasi mengenai Kompetensi Analis Perdagangan yang perlu ditingkatkan.
- (3) Informasi mengenai kompetensi Analis Perdagangan yang perlu ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui:
 - a. analisis hasil Uji Kompetensi;
 - b. analisis kebutuhan pelatihan; dan
 - c. survei.
- (4) Analisis hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk mengetahui kesenjangan Kompetensi Analis Perdagangan dengan Standar Kompetensi Jabatan Analis Perdagangan yang bersangkutan.
- (5) Analisis kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pelatihan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.
- (6) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat dilakukan dengan metode wawancara, kuesioner, isian, observasi, dan/atau metode ilmiah lainnya.

Bagian Kelima Kurikulum Pelatihan

Pasal 40

Penyusunan kurikulum pelatihan fungsional dan pelatihan teknis bagi Analis Perdagangan dilaksanakan oleh Unit Pembina dan Unit Kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan pada Instansi Pembina.

BAB IX PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

- (1) Penilaian kinerja Analis Perdagangan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Analis Perdagangan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Analis Perdagangan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 42

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. penilaian perilaku kerja.

Bagian kedua

SKP

Pasal 43

(1) SKP Analis Perdagangan merupakan target kinerja setiap tahun yang disusun berdasarkan penetapan kinerja Unit Kerja yang bersangkutan.

(2) SKP untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Perdagangan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 44

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan dalam bentuk butir kegiatan yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit/organisasi dan/atau kegiatan atasan langsung yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang Analis Perdagangan.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja berdasarkan penetapan kinerja Unit Kerja yang bersangkutan.
- (4) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (5) Pada awal tahun, setiap Analis Perdagangan harus menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
 - (6) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Penilai.
- (7) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Hasil penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Pasal 45

(1) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) bagi Analis Perdagangan setiap tahun ditetapkan paling sedikit:

- a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Analis Perdagangan Ahli Pertama;
- b. 25 (dua puluh lima) untuk Analis Perdagangan Ahli
 Muda;
- c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Analis Perdagangan Ahli Madya; dan
- d. 50 (lima puluh) Angka Kredit untuk Analis Perdagangan Ahli Utama.
- (2) Capaian akumulasi Angka Kredit selama satu tahun untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Analis Perdagangan setiap tahun ditetapkan paling banyak:
 - a. 18,75 (delapan belas koma tujuh lima) untuk Analis Perdagangan Ahli Pertama;
 - b. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Analis Perdagangan Ahli Muda;
 - c. 56,25 (lima puluh enam koma dua lima) untuk Analis Perdagangan Ahli Madya; dan
 - d. 75 (tujuh puluh lima) untuk Analis Perdagangan Ahli Utama.
- (4) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Analis Perdagangan Ahli Utama yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (5) Analis Perdagangan Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.
- (6) Dalam hal Unit Kerja tidak terdapat Analis Perdagangan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan pada unsur utama, Analis Perdagangan yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan

- kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan.
- (7) Penilaian Angka Kredit pelaksanaan kegiatan pada unsur utama ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Analis Perdagangan yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.
 - b. Analis Perdagangan yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.

Analis Perdagangan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:

- a. 10 (sepuluh) untuk Analis Perdagangan Ahli Pertama;
- b. 20 (dua puluh) untuk Analis Perdagangan Ahli Muda; dan
- c. 30 (tiga puluh) untuk Analis Perdagangan Ahli Madya.

Bagian Ketiga Penilaian Perilaku Kerja

Pasal 47

Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b ditetapkan berdasarkan standar penilaian perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 48

(1) Penilaian perilaku kerja dilakukan dengan membandingkan standar perilaku kerja dalam jabatan dengan penilaian perilaku kerja dalam jabatan.

- (2) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat penilai kinerja PNS.
- (3) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen penilaian perilaku kerja.
- (5) Hasil penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nilai perilaku kerja.

Bagian Keempat Penilaian Kinerja

Pasal 49

Penilaian kinerja dilakukan dengan cara menggabungkan nilai SKP dan nilai Perilaku Kerja.

BAB X

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

- (1) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Perdagangan dilakukan terhadap tugas Jabatan Fungsional Analis Perdagangan yang terdiri atas 3 (tiga) unsur, yakni:
 - c. a. unsur kegiatan utama;
 - d. b. pengembangan profesi; dan
 - e. b. unsur penunjang.
- (2) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rincian tugas Jabatan Fungsional Analis Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal Analis Perdagangan telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan

pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit Analis Perdagangan diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.

(4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.

Pasal 51

- (1) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Perdagangan dilakukan oleh tim penilai, berdasarkan pada capaian SKP sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Analis Perdagangan didasarkan pada capaian SKP Analis Perdagangan dipresentasekan dan dikalikan dengan target Angka Kredit SKP Analis Perdagangan.
- (3) Dalam melakukan penilaian, Tim penilai dapat meminta bukti fisik dan laporan hasil kerja sebagai bahan pertimbangan.
- (4) Dalam melakukan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai wajib memperhatikan kesesuaian tugas Jabatan Fungsional Analis Perdagangan dan tugas fungsi unit kerja berdasarkan kedudukan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan yang ditetapkan dalam peta jabatan.
- (5) Apabila diperlukan, Tim Penilai dapat melakukan konfirmasi terhadap pejabat penilai yang bersangkutan.

Bagian Kedua Tata Cara Penyampaian DUPAK

- (1) Untuk penilaian Angka Kredit, Analis Perdagangan harus mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dituangkan dalam DUPAK berdasarkan capaian Sasaran Kinerja Pegawai.
- (2) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkas pendukung lainnya disampaikan oleh pejabat yang

- mengusulkan Angka Kredit dengan persetujuan atasan langsung dan pimpinan unit kerja melalui sistem informasi.
- (3) Dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan penyampaian DUPAK dan berkas pendukung dapat dilakukan secara manual.
- (4) Dupak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengisi blanko/formulir sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran III huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang terdiri atas:
 - nomor diisi sesuai kode penomoran DUPAK Instansi yang bersangkutan;
 - 2. masa penilaian diisi dengan periode waktu yang diajukan untuk dinilai;
 - keterangan perorangan diisi data Pejabat Fungsional Analis Perdagangan; dan
 - 4. unsur yang dinilai, diisi dengan hasil penilaian terhadap bukti yang yang disampaikan
 - b. penyusunan Lampiran DUPAK terdiri atas:
 - 1. dokumen bukti fisik;
 - 2. surat pernyataan melakukan kegiatan yang telah diisi dan disahkan dengan tanda tangan atasan langsung sebagaimana contoh formulir yang tercantum dalam Lampiran III huruf G sampai dengan huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - 3. surat tugas limpah bagi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan yang melakukan tugas/kegiatan di atas atau di bawah jenjang jabatannya sebagaimana contoh formulir yang tercantum dalam Lampiran III huruf K yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (5) Lampiran DUPAK dan bukti fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus disahkan oleh atasan langsung Analis Perdagangan.
- (6) Surat usulan permohonan penilaian dan penetapan Angka Kredit beserta berkas DUPAK yang telah disahkan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit paling lama pada minggu pertama bulan Januari untuk kenaikan pangkat/jabatan pada periode bulan April dan pada minggu pertama bulan Juli untuk kenaikan pangkat/jabatan pada periode bulan Oktober.
- (7) Surat usulan permohonan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Pejabat yang mengusulkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen pada instansi pemerintah
- (2) DUPAK Analis Perdagangan diajukan oleh:
 - pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi a. perdagangan pada Instansi pusat atau pejabat pimpinan tinggi madya membidangi yang kesekratariatan pada instansi daerah kepada pejabat pimpinan tinggi madya membidangi yang kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Perdagangan Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah

- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Perdagangan Ahli Pertama sampai Perdagangan dengan Analis Ahli Madya di Pembina Perwakilan lingkungan Instansi dan Republik Indonesia di luar negeri di bidang perdagangan luar negeri dan pengembangan ekspor; atau
- tinggi c. pejabat pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah selain Instansi Pembina, kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Perdagangan Ahli Pertama sampai Analis Perdagangan Ahli dengan Madva lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah selain Instansi Pembina.
- (3) Pejabat yang mengusulkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani DUPAK dan menyampaikan DUPAK berikut berkas pendukung lainnya kepada Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.
- (4) Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Perdagangan Ahli Utama di lingkungan Instansi Pusat; dan.
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Perdagangan Ahli Pertama sampai dengan Analis Perdagangan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah dan Perwakilan

Republik Indonesia di luar negeri di bidang perdagangan luar negeri dan pengembangan ekspor.

Bagian Ketiga Tim Penilai

Pasal 54

- (1) Dalam melakukan proses penilaian dan penetapan DUPAK menjadi PAK, Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat yang membidangi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen, kepegawaian, dan Analis Perdagangan.

Bagian Keempat Susunan Kenggotaan Tim Penilai

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 5 (lima) orang anggota.
- (2) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berjumlah ganjil.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Analis Perdagangan Ahli Madya.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berasal dari kepegawaian.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 2 (dua) orang berasal dari Analis Perdagangan.
- (6) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:

- a. menduduki pangkat/jabatan paling rendah sama dengan pangkat/jabatan Analis Perdagangan yang dinilai;
- b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai
 Angka Kredit Analis Perdagangan; dan
- c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Analis Perdagangan.
- (7) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipenuhi dari Analis Perdagangan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Analis Perdagangan.

- (1) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina.
- (2) Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan Tim Penilai dibebankan kepada anggaran Unit Pembina.

- (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai Angka Kredit Analis Perdagangan adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Apabila masa jabatan pertama habis, dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Pergantian Anggota Tim Penilai dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan paling singkat 6 (enam) bulan maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota Tim Penilai secara definitif sesuai dengan masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai; dan

b. terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, yang bersangkutan tidak boleh ikut melakukan penilaian dan apabila diperlukan Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 58

- (1) Tim Penilai dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat Tim Penilai.
- (2) Sekretariat tim penilai mempunyai tugas, antara lain:
 - a. menerima serta melakukan verifikasi DUPAK yang diajukan dan kelengkapan surat pengantar pengajuan DUPAK;
 - b. menyiapkan pelaksanaan sidang Tim Penilai;
 - c. membuat berita acara sidang Tim Penilai;
 - d. menyampaikan keputusan PyB menetapkan angka kredit dan tembusannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk digunakan sebagai salah satu bahan penetapan pengangkatan dan/atau bahan pertimbangan untuk kenaikan jabatan/pangkat; dan
 - e. membuat laporan pelaksanaan evaluasi kinerja Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.
- (3) Sekretariat Tim Penilai dijabat oleh pegawai yang membidangi kepegawaian, diutamakan yang memiliki kemampuan teknis dalam menilai Angka Kredit Jabatan Fungsional.
- (4) Jumlah keanggotaan sekretariat Tim Penilai disesuaikan dengan kebutuhan beban kerja.

Bagian Kelima Penilaian DUPAK

Pasal 59

Proses penilaian DUPAK oleh Tim Penilai dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian dengan menyampaikan DUPAK dan berkas pendukung lainnya

- kepada sekretaris Tim Penilai untuk dibagikan kepada anggota Tim Penilai;
- setiap DUPAK sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinilai oleh 2 (dua) orang anggota Tim Penilai;
- c. anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b melaksanakan penilaian terhadap Angka Kredit yang diajukan pada setiap DUPAK berdasarkan rincian kegiatan dari tugas Jabatan Fungsional Analis Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- d. dalam hal ketua Tim Penilai dinilai, maka dalam proses penilaian DUPAK ketua Tim Penilai, sekretaris Tim Penilai menjadi ketua sementara Tim Penilai;
- e. dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, maka DUPAK anggota Tim Penilai bersangkutan dinilai oleh anggota Tim Penilai yang lain;
- f. dalam hal anggota Tim Penilai memasuki masa pensiun, berhalangan sementara/tetap paling singkat 6 (enam) bulan, atau mengundurkan diri, ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif, sesuai masa kerja tim yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
- g. dalam hal tidak terdapat perbedaan terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c maka hasil penilaian disampaikan kepada ketua Tim Penilai melalui sekretaris Tim Penilai untuk disahkan dalam forum sidang pleno; dan
- h. dalam hal terdapat perbedaan terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c maka dilakukan penilaian lanjutan melalui mekanisme sidang pleno untuk selanjutnya disahkan dalam forum sidang pleno.

- (1) Sidang pleno Tim Penilai bertujuan untuk menetapkan Berita Acara Penilaian Angka Kredit.
- (2) Sidang pleno Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri paling kurang 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang anggota Tim Penilai.
- (3) Sidang pleno Tim Penilai dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pengambilan keputusan dalam sidang pleno Tim
 Penilai dilakukan dengan berlandaskan pada asas
 musyawarah mufakat; dan
 - b. dalam hal sidang pleno Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara terbanyak.
- (4) Hasil sidang pleno Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penilaian Angka Kredit dan ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai yang hadir dalam sidang pleno Tim Penilai.
- (5) Berita acara penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Berdasarkan Berita Acara Penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4), pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Analis Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen penetapan Angka Kredit dibuat sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Terhadap Angka Kredit yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diajukan keberatan.
- (4) Berkas asli Angka Kredit yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan tembusan kepada:
 - a. Analis Perdagangan yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit kerja yang bersangkutan;
 dan
 - d. pejabat lain yang dianggap perlu.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

- (1) Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Analis Perdagangan dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Analis Perdagangan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS dengan ketentuan:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lama pada bulan Januari tahun berjalan; dan
 - untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lama pada bulan Juli tahun berjalan.

BAB XI

Bagian Kesatu Kenaikan Pangkat

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Pasal 63

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Usulan kenaikan pangkat Analis Perdagangan dapat dilakukan apabila Analis Perdagangan telah memenuhi persyaratan:
 - a. memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 - b. telah memenuhi syarat kinerja dan hasil kerja minimal yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - e. masih dalam jenjang jabatan yang sama.

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 63, Analis Perdagangan dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. menjadi pengajar/pelatih di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri,

- pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen;
- b. keanggotaan dalam Tim Penilai/Uji Kompetensi;
- c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
- d. perolehan gelar/ijazah lain; atau
- e. melaksanakan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Perdagangan
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit dengan akumulasi Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.
- (4) Analis Perdagangan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional.
- (5) Tata cara pengusulan kenaikan pangkat Analis Perdagangan sebagai berikut:
 - a. usul kenaikan pangkat Analis Perdagangan disampaikan oleh pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang, sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. PPK sesuai ketentuan dan prosedur kenaikan pangkat yang berlaku menyampaikan berkas usulan kepada:
 - Presiden dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk usul kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c; dan
 - Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara untuk usul kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai

dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b),

- c. Presiden Republik Indonesia menetapkan kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- d. PPK menetapkan kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
- e. penetapan/keputusan kenaikan pangkat disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Analis Perdagangan melalui pimpinan unit kerjanya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan tembusan kepada unit kerja.

Bagian Kedua Kenaikan Jenjang Jabatan

- (1) Pengusulan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Perdagangan dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - telah memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif dan komposisi Angka Kredit penjenjangan yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - telah memenuhi syarat kinerja dan hasil kerja minimal yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - d. telah lulus Uji Kompetensi;

- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurangkurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- f. tersedia formasi untuk jabatan yang akan diduduki.
- (2) Dalam hal untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Analis Perdagangan dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen;
 - b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen;
 - d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen; atau
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen.
- (4) Analis Perdagangan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan

konsumen, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
- apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
- apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu;
- d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis; dan
- e. jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling banyak 3 (tiga) orang.
- (5) Bagi Analis Perdagangan yang akan naik ke jenjang jabatan Ahli Madya dan Ahli Utama, Analis Perdagangan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) bagi Analis Perdagangan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Perdagangan Ahli Madya; dan
 - b. 12 (dua belas) bagi Pejabat Fungsional Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pejabat Fungsional Ahli Utama.
- (6) Tata cara pengusulan kenaikan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan sebagai berikut:
 - a. usul kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Perdagangan disampaikan oleh pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang,

sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan:

- salinan keputusan pangkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- salinan keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir pada Jabatan Analis Perdagangan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- 3. salinan PAK terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- 4. salinan hasil penilaian prestasi kerja tahun terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan
- 5. salinan hasil uji kompetensi kenaikan jabatan.
- (7) Berdasarkan usul tersebut, PPK menetapkan Keputusan kenaikan jenjang jabatan yang dibuat sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Keputusan kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Analis Perdagangan melalui pimpinan unit kerjanya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangundangan dengan tembusan kepada Unit Kerja/instansi terkait.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

- (1) Analis Perdagangan diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri sebagai Analis Perdagangan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

- e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Analis Perdagangan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.
- (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan/atau pemberdayaan konsumen selama diberhentikan.
- (4) Pemberhentian berdasarkan atas tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Analis Perdagangan; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Analis Perdagangan.
- (5) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analis Perdagangan yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan

pangkat terakhir pada jabatannya paling lama 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.

Pasal 68

- (1) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 66 ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas sebagai Analis Perdagangan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dengan menyertakan alasan.
- (3) Terhadap Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari PyB sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (4) Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diangkat kembali sebagai Analis Perdagangan.

- (1) Usulan Pemberhentian disampaikan oleh:
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki Analis Perdagangan Ahli Utama; dan
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki Analis Perdagangan Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya.
- (2) Pemberhentian dari Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Presiden dalam Surat Keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemberhentian dari Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendelegasikan/memberikan kuasa untuk menetapkan pemberhentian dari Analis Perdagangan selain jenjang ahli Utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

ORGANISASI PROFESI

- Jabatan Fungsional Analis Perdagangan wajib memiliki 1
 (satu) organisasi profesi.
- (2) Setiap Analis Perdagangan wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Analis Perdagangan mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Analis Perdagangan setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.

- (1) Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan hubungan kerja tersebut, Instansi Pembina dapat:
 - a. memfasilitasi penyusunan dan persetujuan kode etik
 dan kode perilaku profesi;
 - b. menjalin kerja sama dalam penegakan kode etik dan kode perilaku profesi, penyusunan standar kompetensi profesi, penyelenggaraan Uji Kompetensi, dan pengembangan profesi melalui ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi;
 - memberikan dukungan pembiayaan program kerja yang berhubungan dengan peningkatan standar kualitas dan profesionalitas jabatan;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang Organisasi Profesi; dan
 - e. memberikan saran terhadap pelaksanaan program kerja.
- (3) Instansi Pembina melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui keterwakilan dalam Dewan Penasihat pada Organisasi Profesi.

- (1) Usul pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional diwujudkan dalam bentuk kajian yang paling sedikit memuat:
 - a. rancangan Anggaran Dasar;

- b. rancangan Anggaran Rumah Tangga;
- c. tujuan dan sasaran pembentukan;
- d. visi dan misi yang jelas dan tergambar dalam program kerja;
- e. sumber pendanaan yang jelas;
- f. domisili alamat;
- g. pembagian kerja, tugas, dan wewenang yang jelas berdasarkan struktur organisasi;
- h. usulan program kerja; dan
- i. berbadan hukum.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Unit Pembina dengan melibatkan perwakilan Analis Perdagangan.
- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Persetujuan usul pembentukan Organisasi Profesi Analis Perdagangan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kongres.
- (5) Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dilaksanakan paling lama tahun 2025.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2021

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA ANALIS PERDAGANGAN

RINCIAN UNSUR KEGIATAN DAN HASIL KERJA JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN

1. RINCIAN KEGIATAN DARI TUGAS JABATAN FUNGSIONAL

Bukti Fisik		Dokumen Rencana program yang telah disetujui oleh pimpinan unit kerja	
	Utama		
Kredit	Madya		0.15
Angka Kredit	Muda		
	Pertama		
Ontroit		Dokumen Rencana program	
Keteranoan		perencanaan Dokumen rencana program bidang perdagangan atau atau perlindungan konsumen konsumen tahun, misalnya TOR, upan antara program bidang perdagangan dalam negeri	
Deskrinsi		angan ungan i taba	a. mengumpulkan referensi atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang Perdagangan atau perlindungan konsumen;
Keriatan	9	Menyusun rencana Proses program bidang program perdagangan atau perdag konsumen perlind melalu lain:	
No		-	

2						Angka Kredit	Kredit		Bukti Fisik
No	hegiatan	Deskripsi	Neterangan	Ourput	Pertama	Muda	Madya	Utama	
		b. menginventarisasi permasalahan/ isu strategis terkait bidang Perdagangan atau konsumen; c. mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan terkait Perdagangan atau perlindungan atau konsumen; dan merumuskan konsep program bidang Perdagangan atau konsumeni konsep							
ci	Mengidentifikasi data dan informasi penyusunan rekomendasi strategis bidang perdagangan atau perindungan konsumen	Identifikasi data dan informasi bidang perdagangan atau perlindungan konsumen antara lain: a. Identifikasi data dan informasi berupa peraturan dan kebijakan terkait bidang perdagangan atau perlindungan	Dokumen hasil identifikasi dapat berupa table atau matrik data terkait bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	Dokumen Hasil Identifikasi	0.11	-			Dokumen Hasil Identifikasi

No.	Kaciaton	Destrinsi	Kelemmenn	Output		Angka Kredit	redit		Bukti Fisik
2	DA BARRATT	nearmbar	We de total gott	mdimo	Pertama	Muda	Madya	Utama	
		konsumen b. Data dukung pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen c. Norma, standar, prosedur serta kriteria terkait bidang perdagangan atau perlindungan							
ri e	Merumuskan rekomendasi strategis terkait bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	Rekomendasi strategis tersebut sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan atau peraturan terkait bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	Dokumen dapat berupa; a. rekomendasi teknis yang disampaikan ke instansi/ lembaga/non lembaga terkait b. Risalah/ kesepakatan rapat	Dokumen Rekomendasi			0.24		Dokumen Rekomendasi
4	Menganalisis data dan informasi uji publik rancangan hasil rekomendasi strategis terkait bidang perdagangan atau perindungan konsumen	Hasil analisis data atau informasi untuk uji publik atau pembahasan rancangan peraturan atau kebijakan bidang perdagangan konsumen.	Dokumen uji publik antara lain berupa bahan analisis dan ringkasan rancangan kebijakan atau perahuran bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	Dokumen Uji Publik		0.14			Dokumen Uji Publik
หรั	Melakukan uji publik rancangan basil rekomendasi strategis terkait	Uji publik atau pembahasan rancangan kebijakan atau peraturan dilakukan dengan	Uji publik antara lain dapat berbentuk diseminasi, FGD, atau bentuk pertemuan lain sehingga diperoleh rancangan	Laporan			0.24		Laporan

Bukti Fisik			Dokumen Hasil Analisis	Dokumen Kajian	
	ya Utama				
Angka Kredit	Muda Madya	P	0.17	0.21	
	Pertama		=		
Outrant	mdono		Dokumen Hasil Analisis	Dokumen Kajian	
Ketermonn	me action Bott	kebijakan atau peraturan yang sesuai dengan tujuan/peruntukannya	Dokumen antara lain dapat berupa: a. hasil implementasi kebijakan; atau b. naskah akademik penyusunan dokumen pengaturan dan pengaturan dan	Dokumen kajian termasuk membuat Rekomendasi perbalkan/ pengembangan pengaturan atau pengendalian perdagangan atau perlindungan konsumen berdasarkan hasil survey/evaluasi implementasi	
Destrinei	recording to	menyampalkan rancangan kebijakan atau peraturan kepada para pemangku kepentingan untuk mendapat kesepakatan sebelum peraturan.	Kegatan Analisa terhadap pengaturan dalam kebijakan dan larangan dalam rangka pengendalian bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	Kajian pembinaan antara lain dapat berupa; a. Analisa implementasi kebijakan akademis b. naskah akademis pengaturan pengaturan dan pengendalian bidang peragangan atau perlindungan atau	
Kanistan	tro-Propositi	bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	Menganalisis dampak pengaturan dan pengendalian bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	Menyusun kajian pembinaan di bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	
No	710		vi	'2	

isik		2.5			
Bukti Fisik		Dokumen Kajian	Laporan	Laporan	Laporan
	Utama	2.00			
Angka Kredit	Madya				
Angka	Muda		0.00		
	Pertama			0.08	0.05
Output	mduno	Dokumen Kajian	Laporan	Laporan	Laporan
Keteranean	We see to the see		Kegatan diseminasi informasi antara lain misalnya: Workshop Implementasi tata kerja Pergudangan, Bimbingan Teknis Pengelola Gudang, FGD dalam rangka Perizinan SIUP Minuman Beralkohol	Laporan dibuat dalam rekap hasil pembaharuan data dan informasi untuk jangka waktu tertentu, misalkan periode mingguan atau bulanan	Laporan antara lain misalnya pendaftaran manual dan kartu garansi, justifikasi penjolakan permohonan pertijinan/non perlijinan, checklist kelengkapan dokumen penelaahan Dana Tugas Pembantuan, checklist kelengkapan dokumen
Destrinsi	redinger	Kajian analisis resiko antara lain dapat berupa: a. melakukan SWOT analysis dari berbagai perspektif bidang terkait b. menyusun rekomendasi antisipasi resiko	Keglatan diseminasi informasi berupa berupa bimbingan teknis dan, sosialisasi atau bentuk pertemuan lain yang serupa dalam rangka penyampalkan informasi	Pembaharuan data dan informasi terkait data dan informasi dalam aplikasi berupa pembaharuan formulir, data, informasi status atau kebijakan	Pemeriksaan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain membuat penolakan danpermohonan apabila dokumen tidak lengkap
Keeintan	tro-Promoter t	Menyusun kajian analisis risiko pengaturan dan pengendalian bidang perdagangan atau perlindungan	Melaksanakan diseminasi informasi di bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	Melakukan pembaruan data dan informasi terkait perizinan atau non perizinan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	Memeriksa kelengkapan dokumen pemohon sesuai dengan jenis permohonan perizinan atau non perizinan atau non perizinan atau non perizinan
No		œ	o'	10.	1

Bukti Fisik			Laporan
	Utama		
Angka Kredit	Madya		
Angka	Muda		0.12
	Pertama		
Outport	amban		Laporan
Katamana	New Jones and	Persetujuan Ekspor, Eksportir Terdaftar, Importir Terdaftar, Importir Produsen	Verifikasi dokumen permohonan antara lain misalnya: Persetujuan Impor, Persetujuan Importi Terdaftar, Importir Terdaftar, Importir Predusen, SIUP, izin usaha perwakdian perdagangan melalui sistem elektronik, permohonan asing, pendaftaran agen/distributor barang/jasa, surat tanda pendaftaran waralaba, tanda perdagangan terkait minuman beralkohol, Persetujuan perdagangan terkait minuman perdagangan antar pulai gula kiristal rafinasi, izin usaha perdagangan berakagangan berbahaya, pendaftaran label beras, dan pembangunan sarana distribus perdagangan (untuk menyalidasi data sesuai
Destrinsi	nearninar	- untuk membuat penyampaian kepada informasi kepada pimpinan bahwa permohonan telah lengkap dan/atau benar	Verifikasi dokumen yang telah dinyatakan lengkap dan melaporkan hasil verifikasi diterima atau tidak permohonan perizinan tersebut.
Marriagian	Degranata Degranata		Memverifikasi dokumen permohonan perizinan atau non perizinan di bidang perdagangan atau perlindungan konsumen
No	OK!		12.

Laporan	daftaran yang daftaran MKG ke perlu detail, gat mungkin bisa dikurang mbah jenisnya nng perlu angan tersebut pemberian antara lain penerbitan penerbitan ekspor/impor/ terangan asal nrekomendasi Pelabuhan Pergabuhan penerbitan	tertuan yang dattaran MKG k pertu detail, gat mungkin bisa dikurang mbah jenisnya ang pertu engan tersebut pemberian antara lain penerbitan ekspor/impor/ terangan asal an rekomendasi c, Pelabuhan IPSKA atau
Laporan	angan tersebut pemberian antara lain penerbitan ekspor/impor/ eterangan asal an rekomendasi c, Pelabuhan ipska anu	lapangan Verifikasi lapangan tersebut apabila untuk pemberian rangka rekomendasi, antara lain misalnya: penzerbitan perizinan ekspor/impor/dokumen keterangan asal atau pemberian rekomendasi teknis KEK, Pelabuhan internasional, IPSKA atau
	IPSKA	
Dokumen Rekomendasi	Validasi berdasarkan Dokumen verifikasi dokumen dan/atau Rekomendasi verifikasi lapangan untuk mendukung persetujuan atau perolakan dokumen perujinan atau non perijinan perdagangan atau perlindungan konsumen	118.752
Laporan	Laporan pemantauan antara Laporan lain misahya: - ralisasi persetujuan ekspor/impor, MKG, dan/atau persetujuan dokumen perdagangan terkait logistik,	1

Bukti Fisik			Dokumen Kajian	Dokumen	Dokumen	Dokumen Hasil Analisis
	Utama		1.00			
Kredit	Madya				0.09	
Angka Kredit	Muda			0.18		0.12
	Pertama					
Output	mduno		Kajian	Dokumen	Dokumen	Dokumen Hasil Analisis
Keteranoan	we actorigan	- pemenuhan ketentuan Keterangan Asal Barang - hasil implementasi ketentuan di lapangan		Perhitungan alokasi ekspor/impor berdasarkan ketentuan yang berlaku	Perhitungan HPE berdasarkan ketentuan yang berlaku	Analisis antara lain misalnya mengenai produk/komoditi yang berpeluang, negara asing dan hal-hal lain terkait dengan peluang pasar
Destrinei	nearribar	- pelaksanaan/impleme ntasi ketentuan di lapangan	Rancangan pengembangan pengelolaan perizinan atau nonperizinan berisi antara lain: a. analisis cost and benefit terhadap aspek-aspek terkait yang bersifat strategis b. rekomendasi bentuk pengembangan, disesuakan dengan isu dan teknologi saat ini	Kegiatan dilakukan untuk menghitung alokasi produk ekspor/ impor, khususnya yang sedang menjadi prioritas strategis nasional	Melakukan perhitungan HPE berdasarkan ketentuan yang berlaku	Analisis biaya manfaat dibidang fasilitasi perdagangan luar negeri antara lain: a. perhitungan imbal dagang b. menentukan kriteria pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas
Keoistan	De Bratani		Merancang pengembangan pengelolaan perizinan atau non perizinan perizinan peridagangan atau perdindungan konsumen secara nasional	Melakukan perhitungan alokasi ekspor impor untuk produk terlentu	Melakukan perhitungan Harga Patokan Ekspor (HPE)	Melakukan analisis biaya manfaat di bidang fasilitasi perdagangan luar negeri
No	2		16.	17.		19.

SN.	Marriedore	Destrins	Maria marana	Outhout		Angka Kredit	Credit		Bukti Fisik	4
200	De Britain	ncauribar	Ne te real gara	mduno	Pertama	Muda	Madya	Utama		
		pembiayaan								
20.	Menganalisis peluang pasar pada negara yang berbatasan dengan indonesia	Analisis peluang pasar terkait dengan perdagangan perbatasan		Dokumen Hasil Analisis		0.12			Dokumen H Analisis	Hasil
21.	Menguji hasil perhitungan atau analisis terkait fasilitasi sarana dan prasarana perdagangan, dan pembiayaan dan	Hasil perhitungan sebagai bahan untuk menentukan pemberian fasilitasi sarana dan prasarana perdagangan, pembiayaan, dan pembayaran		Dokumen Hasil Analisis		0.10			Dokumen H Analisis	Hasil
22.	Melakukan kajian ketentuan tata niaga ekspor dan impor internasional atau negara terkait dan ketentuan dalam negeri	Kajian ketentuan tersebut sebagai bahan untuk menentukan bentuk pengaturan dan pengendalian ekspor/impor, termasuk rekomendasi	Kajian atara lain mengenai ketentuan tata niaga ekspor/impor secara umum ataupun spesifik (per komoditi, per produk yang barlaku secara internasional antar negara)	Dokumen Kajian				1.60	Dokumen Kajian	
23.	Mengidentifikasi data dan informasi terkait komoditas, fasilitasi perdagangan dan Surat Keterangan Asal Barang	Identifikasi data dan informasi berupa komoditi/produk dalam forum internasional, Trade of facilitation dan keterangan asal barang (prosedur dan dokumen)	Identifikasi data dan informasi antara lain misalnya produk/komoditi, ketentuan/hal lain yang akan digunakan sebagai bahan dalam forum internasional, trade facilitation keterangan asal barang (prosedur dan dokumen)	Dokumen Hasil Identifikasi		0.08			Dokumen H Identifikasi	Hasil
24.	Menyusun tanggapan teknis perdagangan luar negeri pada forum	Tanggapan teknik termasuk analisa terhadap isu-isu bidang perdagangan luar negeri	Isu-isu bidang perdagangan antara lain: komoditi/produk dalam forum internasional (karet,	Dokumen tanggapan		0.20			Dokumen tanggapan	

Bukti Fisik			Kertas Kerja	Dokumen Hasil Analisis
	Utama			
Angka Kredit	Madya			
Angka	Muda			
	Pertama		0.01	0.05
Outhort	ombar		Kertas Kerja	Dokumen Hasil
Ketermonn	New Jones and	cacao, kopi, merkuri, kimia, dll), trade of facëitation, dan keterangan asal barang (prosedur dan dokumen)	Kertas kerja Pemantauan dibuat memperhatikan dengan tingkat eceran, distributor/pasar induk, RPH, pengglingan, produsen, importir, petani/peternak, dan titik pantau lain yang terkait pantau lain yang terkait informasi dikumpulkan antara lain penyebab kenaikan/penurunan harga, penyebab kenaikan/penurunan stok/pasokan, penyebab kenaikan/penurunan stok/pasokan, penyebab kenaikan/penurunan stok/pasokan, pengantauan bisa berupa koordinasi dengan K/L terkait serta pelaku usaha, baik melalui rapat, wawancara/survey, pemantauan lapangan, penantauan lapangan, penantauan lapangan kerja, atau kegiatan lainnya, serta bentuk lain yang sesuai	Bentuk analisis dapat berupa perkembangan harga harian, bulansan harea ter komoditi
Destrinei	neswipsi	pada forum internasional	Pemantauan dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait harga atau stok barang pokok dan barang penting	Analisis data dan informasi yang diperoleh dari hasil pemantanan haras dan
Kaciatan	Degallant	internasional	Melakukan pemantauan harga atau stok barang pokok dan barang penting	Menganalisis data dan informasi hasil pemantanan haros
No	N,		55	26.

Angka Kredit Bukti Fisik	Pertama Muda Madya Utama		Laporan Verifikasi 0,10	0.20 Struktur Harga	Dokumen
Outhout	onibat		Laporan Verifikasi	Dokumen Struktur Harga	Dokumen
Value	Neterangan	untuk suatu wilayah, harga per wilayah untuk suatu komoditi, dan bentuk pelaporan lain yang sesuai	Laporan verifikasi mencakup kesesuaian data yang dicatat pada kertas kerja dengan data pada Sistem informasi serta pengecekan di lapangan terhadap kesesuaian metode pemantauan harga rill dengan harga yang dicatat atau metode verifikasi lain yang sesuai	Dokumen struktur harga melihat isu-isu yang mencakup informasi sentra produksi dan sentra konsumsi, peta distribusi panen/produksi, potensi panen/produksi, potensi permintaan, potensi gangguan pasokan/distribusi, kenaikan pasokan/distribusi, kenaikan administered price (BBM, TDL, UMR), gejoak kurs dan informasi lain yang terkait.	
Participal	neskripsi	pasokan atau stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	Verifikasi terhadap kesesuaian data yang dicatat pada kertas kerja dengan data yang diinput pada sistem informasi serta pengecekan di lapangan	Penyusunan struktur harga barang kebutuhan pokok dan barang penting berdasarkan isu-isu terkait	Kajian early warning
Warning and the same	negatan	dan pasokan atau stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	조국 청국	Menyusun struktur harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Menyusun kajian
2	ONT		27.	58.	29.

Bukti Fisik			Dokumen Analisis	Dokumen Kajian	Dokumen Hasil Identifikasi	Dokumen Rekomendasi
	Utama			0.35		
Kredit	Madya					0.11
Angka Kredit	Muda				0,06	
	Pertama		0.05			
Outhout	mduno		Dokumen Analisis	Dokumen Kajian	Dokumen Hasil Identifikasi	Dokumen Rekomendasi
Keleranon	We de total gott		isu-isu terkait diantaranya mencakup informasi sentra produksi dan sentra konsumsi, peta distribusi antar wilayah, potensi panen/produksi, pola distribusi potensi kenaikan permintaan, potensi gangguan pasokan/distribusi, kenaikan administered proce, gejolak kurs dan harga internasional		Dokumen hasil identifikasi mencakup target dan komoditas serta jadwal pelaksanaan kegiatan	Validasi dilakukan Validasi termasuk membuat terhadap legalitas dan justifikasi penolakan keabsahan usulan dalam permohonan operasi pasar
Deebrinei	nonmina	barang penting yang dilakukan baik di daerah maupun di pusat	Analisis dilakukan terhadap informasi terkait stok/pasokan di suatu wilayah/nasional serta isusisu terkait ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Kajian penentuan kriteria dilakukan dengan perencanaan, implementasi, dan pengawasan pelaksanaan pengaturan stabilisasi harga dan stok/pasokan barang kebutuhan pokok dan berang penting	Mengidentifikasi target dan komoditas serta menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Validasi dilakukan terhadap legalitas dan keabsahan usulan dalam
Keepintore	De Branch	pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Melakukan analisis ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Menyusun kajan penentuan kriteria daerah dan prioritas terkait pelaksanam kegiatan stabilisasi harga	Mengidentifikasi target dan komoditas kegiatan stabilisasi barga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang pending	п %
No	OF THE STREET		30.	31.	33	33.

Bukti Fisik			c	endasi	s Hasil	en Hasil
Buk			Laporan	Dokumen Rekomendasi	Dokumen Analisis	Dokumen
	Utama					
Credit	Madya			0.15		
Angka Kredit	Muda		0.08			
	Pertama				0.05	0.03
Output	indiano.		Laporan	Dokumen Rekomendasi	Dokumen Hasil Analisis	Dokumen Hasil Analisis
Keteransan	ern Green to out	(KPSH)/ pasar murah apabila tidak lengkap dan/atau tidak benar, termasuk koordinasi dengan K/L terkait dan pelaku usaha serta terhadap perhitungan harga dan stok di wilayah KSPH dengan TPID	Laporan meliputi penetapan lokasi, pelaksanaan dan berjualan kepokmas murah	Kebijakan harga mencakup Harga Eceran Terunggi, Harga Avuan, Harga Khusus, dan kebijakan harga lainnya	Data dan informasi meliputi jenis dan jumlah barang yang menjadi kebutuhan masyarakat, harga barang di tingkat konsumen yang sedang berlaku, pelaku distribusi, dan pemasok barang	Hasil analisis meliputi usulan lokasi, tipe, dan pembiayaan sarana perdagangan
Deskrinsi	malimana	rangka pemberian rekomendasi yang mencakup pemeriksaan permohonan operasi pasar/ pasar murah, koordinasi, dan perhitungan harga dan stok	Pelaksanaan kegiatan mencakup implementasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan	Pemberian rekomendasi terhadap kebijakan harga, pengelolaan stok/logistik, dan pengelolaan ekspor impor	Analisis data dan informasi yang dibutuhkan dan/atau diperoleh untuk mengetahu jaringan distribusi, sarana perdagangan terkait ekspor impor, dan logistik	Analisis potensi, kebutuhan, dan perhitungan pembagaan pembagaan pembagangan di daerah
Kerintan	Process Green	harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Melaksanakan kegiatan stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Merekomendasikan harga eceran tertinggi barang kebutuhan pokok dan barang penting dan harga acuan	Menganalisis data dan informasi terkait jaringan distribusi, sarana perdagangan dan logistik	Melakukan analisis potensi, kebutuhan dan perhitungan pembiayaan pembangunan/revita lisasi sarana
No			34.	35,	36.	37.

No	Marriage	Destrinsi	Kalamana	Outhout		Angka Kredit	Kredit		Bukti Fisik
Q.	DA BARRATT	nearthar	No to the light	mduno	Pertama	Muda	Madya	Utama	
38.	Melakukan pemantauan jaringan distribusi perdagangan	Pemantauan terhadap distributor dan jaringannya, agen dan jaringannya, dan waralaba serta pendistribusian khusus baik single level maupun multi level		Laporan		0.09			Laporan
39.	Menyusun Rencana atau Proposal Pembangunan atau Revitalisasi dan pemberian bantuan sarana perdagangan	Penyusunan proposal pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan di daerah yang diajukan ke pemerintah pusat		Rencana/ Proposal Pembanguna n Sarana Perdagangan		0.16			Rencana / Proposal Pembangunan Sarana Perdagangan
40.	Memverifikasi proposal pembangunan atau revitalisasi dan pemberian bantuan sarana perdagangan	Verifikasi dilakukan terhadap usulan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan (pasar rakyat dan gudang) dari daerah		Dokumen Verfikasi			0.27		Dokumen Verifikasi
41.	Melakukan pemantauan pemanfaatan bantuan sarana perdagangan	Kegiatan pemantauan dilakukan untuk melihat pemantaatan bantuan sarana perdagangan termasuk pasar rakyat dan bantuan teknis untuk Depo Gerai Maritim		Laporan	0.05				Laporan
.5	Melakukan pemantauan pengelolaan sarana perdagangan	Kegiatan pemantauan dilakukan untuk melihat pengelolaan sarana perdagangan antar pulau dan perbatasan, sarana perdagangan antar pulau yang terkait dengan ekspor impor, dan analisa jumlah pedagangan kios, los, dan	Pemantuan termasuk perdagangan antar pulau dan perdagangan antar pulau, bantuan teknis untuk Depo Gerai Maritim, dan pendataan jumlah kios dan los (daerah)	Laporan		0.06			Laporan

	Manigham	Destrins	Kabaranan	Outrout		Angka Kredit	Kredit		Bukti Fisik
	Preguant.	nearthan	New Taring and	mduno	Pertama	Muda	Madya	Utama	
_		pasar sehat							
	Menganalisis data dan informasi terkait pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar	Analisis data dan informasi meliputi materi/bahan pemberdayaan/pengelolaa n pasar rakyat		Dokumen hasil analisis	0.05				Dokumen hasil analisis
	Melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat	Keglatan meliputi penyelenggaraan keglatan pemberdayaan pasar rakyat		Laporan		0.07			Laporan
	Melaksanakan survey terkait kerjasama logistik	Pelaksanaan survey dilakukan dalam rangka pengembangan logistik, baik di daerah maupun rasional		Laporan Hasil Survey		0.03			Laporan Hasil Survey
	Menganalisis data survey terkait kerjasama logistik	Analisis data survey dilakukan dalam rangka pengembangan logistik, baik di daerah maupun nasional		Dokumen Data Hasil Olahan	0.03				Dokumen Data Hasil Olahan
	Menganalisis jaringan kerjasama logistik	Analisis dilakukan dengan temu usaha dalam rangka kerjasama logistik		Dokumen hastl analisis		0.04			Dokumen hasil analisis
	Menganalisis dan efektifitas dan efisiensi penyimpanan dan aliran barang, pelayanan dan	Analisis dilakukan sebagai bahan menghitung penyediaan logistik (termasuk ekspor impor) dan logistik yang meliputi stok, gudang, komoditas, dan pola distribusinya		Dokumen hasil analisis	0.04				Dokumen hasil analisis

SN.	Keepinton	Destrinei	Ketermone	Outrant		Angka	Angka Kredit		Bukti Fisik
2	av Branan	Describer	New Jones and	mduno	Pertama	Muda	Madya	Utama	
	titlk konsumsi	(daerah)							
49.	Melakukan perhitungan terkait pengadaan barang berdasarkan data kebutuhan barang dan ketersedian barang, serta estimasi waktu	Perhitungan dilakukan dengan melihat kebutuhan barang, ketersediaan barang, estimasi waktu pengiriman, serta analisis cost and benefit		Dokumen			0,15		Dokumen
50,	Melakukan kajian potensi kerjasama pengembangan perdagangan dalam negeri dengan pihak- pihak terkait	Kajian potensi kerjasama dengan pibak-pihak terkait termasuk dengan pibak logistik dan distributor		Dokumen		27	0.15	-C	Dokumen
52	Melakukan kajian pengembangan jaringan distribusi atau sarana perdagangan atau logistik naslonal	Kajian sebagai bahan untuk menentukan bentuk pengaturan dan pengendalian jaringan distribusi/sarana perdagangan/logistik nasional, termasuk		Dokumen Kajian			0.43		Dokumen Kajian
25.	Menganalisis data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan konsumen	Analisis dan informasi kegiatan pemberdayaan konsumen melalui pengolahan data survey pemberdayaan konsumen	kegiatan meliputi edukasi konsumen/pelaku usaha, layanan konsumen (penanganan pengaduan, konsultasi, dan asistensi), kelembagaan perlindungan kelembagaan perlindungan perlindungan konsumen di tingkat Nasional dan	Dokumen Hasil Analisis	0.05	ėj			Dokumen Hasil Analisis

Bukti Fisik		30	men hasil	Dokumen Kerjasama	Laporan Layanan Pengaduan	an	Berlta Acara
Bu			Dokumen analisis	Dokumen Kerjasama	Layanan Layanan Pengadu	Laporan	Berita
	Utama						
Credit	Madya			0.15			0.15
Angka Kredit	Muda		0.14			0.11	
	Pertama				0.05		
Outpout	mduno		Dokumen hasil analisis	Dokumen Kerjasama	Laporan Layanan Pengaduan	Laporan	Berita Acara
		(bilateral,			uri dan		
Keteranone	n Server and and	Internasional regional)			Laporan identifikasi solusi dibuat per hari		
Destrins	modringer		Analisis data dan informasi sebagai bahan pelaksanaan kerjasama terkait perlindungan konsumen dengan stakebolder di tingkat indonesia terkait perlindungan konsumen di	Kajian potensi kerjasama termasuk antar instansi di dalam negeri/antar negara terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan konsumen	identifikasi dan solusi penyelesaian masalah pengaduan konsumen termasuk pemberian layanan pengaduan, baik di tingkat naslonal maupun internasional	Klarifikasi dilakukan untuk mendapatkan informasi lengkap atas pengaduan yang disampaikan	Mencakup pengaduan produk indonesia di luar negeri
Keeisten	tre Property		Menganalisis data dan informasi pelaksanaan kerjasama di bidang perlindungan konsumen di tingkat nasional dan internasional	Melakukan kajian potensi kerjasama di bidang perlindungan konsumen di tingkat nasional dan internasional	dan elesaian gaduan	Melakukan klarifikasi pengaduan konsumen	Melakukan penanganan pengaduan konsumen atau
No	2	- 6	53.	54.	53,	20.	57.

No	Marriedore	Destruci	Market market and	Outport		Angka	Angka Kredit		Bukti Fisik
2	Degatients	ncavillat	New Jangan	ombar	Pertama	Muda	Madya	Utama	
	mediasi penanganan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen								
00 00 00	Merumuskan rekomendasi penyelesaian permasalahan sengketa konsumen	Rekomendasi dibuat berdasarkan hasil review permasalahan sengketa konsumen	Dapat juga berupa rekomendasi hasil verifikasi dan penyelesajan permasalahan terkait keterangan asal barang (prosedur dan dokumen)	Dokumen Rekomendasi				0.22	Dokumen Rekomendasi
29.	Mengembangkan strategi pengembangan layanan pengaduan konsumen	Kegiatan pengembangan dilakukan dalam rangka efektifitas layanan pengaduan konsumen		Dokumen Kajian				0.18	Dokumen Kajian
.09	Menyusun indikator pemberdayaan konsumen nasional	Penyusunan mencakup indikator berdasarkan modul yang sudah disepakati dalam forum		Dokumen Rekomendasi				09.0	Dokumen Rekomendasi
61.	Melakukan pemetaan pemberdayaan konsumen	Keglatan pemetaan dilakukan di tingkat nasional maupun internasional		Dokumen Hasil Pemetaan		0.17			Dokumen Hasil Pemetaan
62.	Melaksanakan survey pemberdayaan konsumen	Pelaksanaan survey termasuk survey tingkat kepuasan layanan tingkat masional am survey tindeks PK di tingkat nasional dan internasional dan internasional		Laporan Hasil Survey	0.05				Laporan Hasil Survey
63.	Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan	Pemeriksaan kelengkapun dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk membuat penolakan apabila	Pemeriksaan kelengkapan dokumen meliputi: a. memeriksa kelengkapan dokumen usulan (surat Gubernur)	Dokumen Pemeriksaan	0.05				Dokumen Pemeriksaan

	_		1	
Bulcti Fisik			Laporan	Laporan
	Utama			
Kredit	Madya			
Angka Kredit	Muda			0.10
	Pertama		0.01	
Outnot	mduna		Laporan	Laporan
Keleranone	mo Grandoni	b. melakukan koordinasi dengan Dinas Perdagangan terkait guna konfirmasi/verifikasi usulan c. menyiapkan konsep nota dinas penyampaian konsep Kepres (internal Kementerian Perdagangan) d. menyiapkan konsep surat dinas terkait penyampaian Kepres yang sudah final e. menyiapkan kosep surat tanggapan terhadap usulan yang tidak/belum memenuhi ketentuan		Verifikasi lapangan meliputi pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen dan koordinasi dengan Dinas Perdagangan terkait
Destrinei	nadingana	dokumen tidak lengkap	Pemeriksaan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Verifikasi lapangan dilakukan jika dibutuhkan konfirmasi/verifiaksi terhadap permohonan/usulan yang masuk
Keninton	tropic day	permohonan pembentukan Badan Peryelesaian Sengketa Konsumen atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat	Memeriksa kelengkapan permohonan surat tanda daftar pendirian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya
No	200		64.	.29

No	Married and	Dashing	Marketon market	Outhout		Angka	Angka Kredit		Bukti Fisik
ONT	Acguana	neskripsi	Newtangan	ombar	Pertama	Muda	Madya	Utama	
	Masyarakat								
99	Melakukan verifikasi dokumen pengusulan pengangkatan atau pengantian atau pemberhentian anggota Badan Peryelesaian Sengketa Konsumen atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat	Verfikasi dokumen usulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk membuat penolakan jika dokumen tidak/belum lengkap	Verifikasi meliputi: a. memeriksa kelengkapan dokumen usulan (surat usulan Gubernur dan Berita Acara Pemilihan Calon Anggota BPSK) b. melakukan koordinasi dengan Provinsi terkait guna konfirmasi/verifikasi terhadap usulan yang masuk c. menyiapkan konsep nota dinas penyampaian konsep Kepmendag dan lembar kontrol/paraf legalisasi d. menyiapkan konsep surat pengantar Dirjen ke Gubernur terkait penyampaian Kepmendag yang sudah final e. menyiapkan konsep surat pengantar Dirjen ke Gubernur terkait penyampaian Kepmendag yang sudah final e. menyiapkan konsep surat tanggapan terhadap usulan yang tidak/belum memenuhi ketentuan	Dokumen Hasil Verifikasi		0.12			Verifikasi

Bukti Fisik		Dokumen Rekomendasi	Dokumen Hasil Analisis	Laporan
dit	Madya Utama	0.18		
Angka Kredit	Muda		0.08	0.10
	Pertama			
Output	mduno	Dokumen Rekomendasi	Dokumen Hasil Analisis	Laporan
Keleranoan	we actorigan	Valldasi meliputi penyampaian rekomendasi terkait pembentukan BPSK di daerah dan penyampaian persyaratan pembentukan BPSK berdasarkan ketentuan yang berlaku		
Destrinei	nearthar	Validasi dilakukan terhadap legalitas dan keabsahan usulan yang masuk dalam rangka pemberian rekomendasi	Analisa data dan informasi meliputi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi	Kegatan edukasi kepada konsumen/pelaku usaha/kelembagaan berupa perdindungan konsumen bagi pelaku usaha dan pengembangan modul yang sudah disepakati di tingkat ASEAN dan meliputi: a. Peryuluhan Ronsumen Konsumen Konsumen kepada Ibu PKK, Karang Taruna dan Tokoh Masyarakat b. Penyuluhan perlindungan konsumen kepada Mahasiswa c. Penyuluhan perlindungan konsumen oleh LPKSM
Kecintan	Degraran	Memvalidasi usulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di daerah	Menganalisis data dan informasi terkait edukasi perlindungan konsumen	Melakukan edukasi perlindungan konsumen
No	2	67.	68.	.69

Angka Kredit Bukti Fisik	Muda Madya Utama		Dokumen 0.40 Rancangan	Dokumen	Laporan Hasil Survey 0.10
As As	Pertama Mu			0.05	0
Output	andino		Dokumen Rancangan	Dokumen	Laporan Hasil Survey
Kataman	Ne ectarigate		Contoh metode edukasi: mendesain program edukasi konsumen melalui media sosial		
Deebrinsi	nearmhai	d. Penyelenggaraan Hari Konsumen Nasional e. Pameran PK	Rancangan metode edukasi meliputi mekanisme kerja, pemilihan instrumen, target peserta, dan seterusnya	Analisis terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan dan diolah, termasuk analisis potensi kerjasama dan pelaku usaha terkait produk unggulan daerah dan pasar ekspor	Kegatan survey yang dilakukan baik oleh daerah atau pusat untuk mengumpulkan data dan informasi terkait produk unggulan daerah atau
Marriatar	Deganan.		Merancang metode edukasi perlindungan konsumen nasional	Menganalisis data dan informasi terkait produk unggulan daerah dan pasar ekspor	Melakukan survey produk unggulan daerah atau potensial ekspor
N	ON T		70.	71.	72.

	Deskripsi	Keterangan	Output	Pertama	Angka	Angka Kredit Iuda Madya	Utama	Bukti Fisik
10 6 6 6 8 F	Seleksi mencakup perekrutan peserta pendampingan dan peningkatan SDM ekspor yang dilakukan baik di daerah maupun pusat		Dokumen Penilaian			0, 19		Dokumen Penilaian
	Rancangan metode kegiatan termasuk dalam pembuatan metode pendampingan dan peningkatan coach dan fasilitator pendampingan serta dan peningkatan SDM ekspor		Dokumen Rancangan			0.24		Dokumen Rancangan
	Analisis data dan informasi pembuatan bahan tayang standar, modul, dan jadwal kegjatan	Termasuk Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri	Dokumen Hasil Analisis	0.05				Dokumen Hasil Analisis
	Keglatan pendampingan meliputi pelaksanaan kegiatan Export Coaching Program (ECP) untuk pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Termasuk pelatihan online, rumah pemasaran online, fasilitasi akses pemasaran pada UKM dan startup, kemitraan usaha pelaku UKM dengan ritel/toko modern	Laporan			0.21		Laporan

SN	Kaninkon	Destruires	Katamanan	Outpoort		Angka Kredit	Kredit		Bukti Fisik
TWO	Pegalan	nearmhar	Ne te tangari	ombar	Pertama	Muda	Madya	Utama	
	pelaku usaba								
78.	Menyusun kajian peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia	Kajian peningkatan dilakukan sebagai bahan untuk menentukan bentuk peningkatan daya saing produk ekspor indonesia yang dilakukan pada tingkat daerah maupun maran		Dokumen Kajian				1.40	Dokumen Kajian
79.	Menganalisis pasar dan produk lokal	A STATE OF		Dokumen Hasil Analisis	0.07				Dokumen Hasil Analisis
80.	Melakukan pemetaan pasar lokal atau pasar tujuan ekspor	Kegiatan pemetaan mencakup pemetaan produk unggulan dan potensi daerah serta pelaku usaha yang berorientasi ekspor		Dokumen Hasil Pemetaan			0.24		Dokumen Hasil Pemetaan
81.	Menganalisis kesesuaian antara pelaku usaha ekspor dengan peluang pasar ekspor	Analisis kesuaian berdasarkan hasil pemetaan produk dan pelaku usaha serta peluang pasar eks por yang dilakukan di tingkat daerah maupun pusat		Dokumen Hasil Analisis		0.15			Dokumen Hasil Analisis
82.	Melaksanakan survey pasar atau produk ekspor	Survey dilakukan pada pasar tujuan ekspor	Survey dapat dilakukan dalam bentuk FGD dan lain- lain	Laporan Hasil Survey		0.10			Laporan Hasil Survey
83.	Menyusun market brief	Market brief berisi informasi ringkas pasar tujuan ekspor		Dokumen informasi	0.13				Dokumen informasi
84.	Menyusun product intelligence	Product intelligence berisi tentang analisis pengembangan produk	Dokumen analisis mencakup aturan negara akreditasi dan penyusunan analisa pasar	Dokumen analisis			0.28		Dokumen analisis

Keeinton	Destrine	Katamanan	Outhout		Angka	Angka Kredit		Bulcti Fisik
HALL	Togaring I	New Teach Series	omban	Pertama	Muda	Madya	Utama	
	ekspor	untuk mencari peluang pasar produk Indonesia di negara akreditasi						
Menyusun market intelligence atau intelijen bisnis	t Market intelligence berisi tentang pengembangan pasar tujuan ekspor		Dokumen analisis			0.27		Dokumen analisis
Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan Perse tujuan Persy elenggaraan	Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pemeriksaan dilakukan termasuk untuk pameran produk dalam negeri	Laporan	0.03				Laporen
Melakukan verifikasi dokumen permohonan persetujuan penyelanggaraan pameran dagang	sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk membuat penolakan jika dokumen tidak/belum lengkap	Verifikasi dilakukan temasuk untuk pameran produk dalam negeri	Laporan		0.08			Laporan
Menyusun rekomendasi persetujuan penyelenggaraan pameran dagang	Pemberian rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen permohonan pameran dagang/pameran produk dalam negeri		Dokumen Rekomendasi			0.08		Dokumen Rekomendasi
Melakukan pendampingan penyelenggaraan promosi perdagangan	Kegatan pendampingan dilakukan jika diperlukan, termasuk dalam pameran produk dalam negeri		Laporan		0.16			Laporan
Melakukan identifikasi standar dan kriteria peserta promosi	Identifikasi standar dan r kriteria termasuk analisis a dan sortir produk ekspor permanent trade display		Dokumen Hasil Identifikasi		0.10			Dokumen Hasil Identifikasi

Kegiatan		Deskripsi	Keterangan	Output		Angka	Angka Kredit	-	Bukti Fisik
perdagangan					Pertama	Muda	Madya	Utama	
Melakukan verifikasi Kegiatan verifikasi lapangan promosi lapangan meliputi pengecekan lokasi, sarana dan prasarana		verifikasi meliputi asi, sarana	Dilakukan di daerah maupun pusat	Laporan		90.0			Laporan
2 2 2	Keglatan sele penentuan dilakukan b ketentuan yan temasuk rekomendasi meliputi:	deksi dan peserta berdasarkan ng berlaku pemberian yang	Dokumen rekomendasi meliputi: a. Pameran dagang/misi dangan/misi pembelian b. Permanent trade display c. Pengusaha/produsen/ eksportir d. Partisipasi pameran dagang/pameran pangan nusa dan pameran produk dalam negeri	Dokumen rekomendas i			0.18		Dokumen rekomendasi
Merumuskan tema Rumusan kajian ya promosi meliputi pamer dagangan dagang/misi dagang/m pendejan dan termas mendesain lay out rus mendesain berdasark kriteria yang ditentukan	Rumusan k meliputi dagang/misi pembelian da mendesain la pameran	ajian yang pameran dagang/misi un termasuk y out ruang berdasarkan ittentukan		Dokumen Kajian				0.60	Dokumen Kajian
Melakukan kajian potensi meliput potensi target pameran dagang/mis transaksi dagang/misi pembelian pelaksanaan promosi akses pasar (imbal dagang) akses pasar	Kajian poter pameran dagang/misi akses pasar (ir	asi meliputi dagang/misi pembelian/ nbal dagang)		Dokumen Kajian				0.80	Dokumen Kajian
melakukan dan penyelesalan dilakukan solusi penyelesalan dalam rangka memfasilitasi masalah Pameran pelaksanaan pameran Dagang atau produk dagang	1,0,000	n solusi dilakukan emfasilitasi pameran		Dokumen Hasil Identifikasi		0.10			Dokumen Hasil Identifikasi

No.	Kanintan	Destrins	Katamanan	Outpoort		Angka Kredit	Kredit		Bukti Fisik
O.	Pegalan	nearmhar	New Jangari	andino	Pertama	Muda	Madya	Utama	
	unggulan daerah								
96.	Melakukan pendampingan pelaku usaha pelaksanaan misi pembelian atau business matching	Kegiatan pendampingan dilakukan kepada pelaku usaha dalam/luar negeri		Laporan			0.26		Laporan
97.	Melaksanakan Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan ke negara mitra	Kegiatan misi dagang termasuk perluasan akses pasar		Laporan			0.30		Laporan
98.	Menganalisis data dan informasi transaksi hasil promosi perdagangan atau misi pembelian	Analisis data dan informasi yang meliputi pameran dagang/misi dagang/ misi pembelian		Dokumen Hasıl Analisis	0.04				Dokumen Hasil Analisis
.66	Melakukan pemantauan transaksi hasil promosi perdagangan atau misi pembelian	Keglatan pemantauan dilakukan meliputi pameran dagang/misi dagang/ misi pembelian/ pameran produk dalam		Laporan			0.23		Laporan
100.	Menyusun rekomendasi rujukan negara tujuan promosi perdagangan dan metode penetrasi pasar	Rekomendasi untuk pameran dagang, misi dagang, akses pasar, dan pelaksanaan business matching ECP		Dokumen rekomendasi			0.17		Dokumen rekomendasi
101.	Merancang Pelaksanaan Forum Dagang bagi pelaku Usaha berorientasi	Kegiatan forum dagang meliputi forum ekspor, termasuk Peningkatan Penggunaan Produksi		Dokumen Kajian				0.80	Dokumen Kajian

	Deskripsi Keterangan Outp	Output	-	Angka Kredit		Bukti Fisik
Dalam Negeri pada tingkat daerah maupun pusat		Pertama	a Muda	Madya	Utama	
Strategi promosi perdagangan termasuk Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri	nsi Dokumen An Kajian	men			09:0	Dokumen Kajian
Rancangan strategi pengembangan dan penguatan jejaring kerja yang termasuk Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri	Dokumen In Kajian Ik In In I	n n			1.12	Dokumen Kajian
Analisis mitra kerjasama seperti TPSA, CBI, SIPPO (Lembaga organisasi luar negeri), Dinas, BUMN, Swasta dan mahasiswa mencakup data exim profil mitra kerjasama, ruang lingkup kerjasama. Termasuk Peningkatan Pengunaan Produksi Dalam Negeri, imbal dagang/akses pasar, dan pemberdayaan konsumen	Dokumen Hasil Analisis	sis	0.18			Dokumen Hasil Analisis
Kajian potensi dilakukan terhadap ruang lingkup, dan keuntungan, kerjasama kekurangan nitra, termasuk	Dokumen Kajian	men		0.15		Dokumen Kajian

	Keciatan	Destrinei	Keteranean	Output		Angka	Angka Kredit		Bukti Fisik
	tw Brancara	to director	The contract of the	andino	Pertama	Muda	Madya	Utama	
		Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, kerjasama perlindungan konsumen, dan perdagangan luar negeri							
Melakuk penyusu kerjasan mikro meneng pengeml ekspor	Melakukan penyusunan naskah kerjasama usaha mikro kecil dan menengah atau ekspor	TALL CONTINUES OF THE PARTY OF		Naskah Kerjasama			0,45		Naskah Kerjasama
Melaku terkait produk ekspor dicitrak yang digunal lokasi dituju	Melakukan kajian terkait dengan produk potensial ekspor yang akan dicitrakan, media yang akan jokasi yang akan dituju	Kajian dilakukan dalam upaya kampanye pencitraan termasuk, Peningkatan Pengunaan Produksi Dalam Negeri		Dokumen Kajian				1.00	Dokumen Kajian
end	Mendesain konsep kampanye pencitraan	Pembuatan desain dalam rangka kampanye pencitraan		Dokumen Desain Kampanye			0.22		Dokumen Desain Kampanye
Melaku konsul pelaku umit pengen ekspor	Melakukan konsultasi bisnis pelaku usaha pada unit layanan pengembangan ekspor	Kegiatan konsultasi antara lain konsultasi tentang pengembangan merk, klinik bisnis, alumni diklat ekspor, inaexport, dan IDDC, atau keterangan asal barang [prosedur dan dokumen]		Laporan		47	0.12		Laporan
elak elaya erda	Melakukan pelayanan informasi perdagangan kepada	Pemberian informasi bidang perdagangan antara lain dapat berupa :		Laporan	0.05				Laporan

No	The section is a		Pleas Landon of		Kalamana	Outpost		Angka	Angka Kredit		Bukti Fisik
OAT	ACGARALI.		nearmhai		Newtangan	amban	Pertama	Muda	Madya	Utama	
	pihak-pihak terkait	a. infe	44	isi peluang							
	91	pa	pasar ekspo	or dan							
			pelaku usaha ekspor	ekspor							
		o, per	permintaan	4							
		day	dagang/inquiry	D.							
		c, infe	informasi	perogram							
			百	n dan							
			diklat ekspor								
		d. lay		pengaduan							
		kor	0	baik							
		na	nasional/								
		int	internasional								
		e. infe	informasi	prosedur							
		ket	an	asal							
		f. infe	12	dokumen							
		ket	keterangan	asal							
		bar		4 0							
		g. kor	konsultasi la	lartas dan							
			prosedur	ekspor-							
		im	impor	- Saddown							
		h, infe	informasi	pelaku							
		1180	usaha dan	produk							
		dal	dalam negeri	The Control of the Co							
		i. infe	informasi	logistik,							
		per	perdagangan								
		nd	lau dan	sarana							
		per	rdagangan								
		j. infe	informasi	Michigan							
			perdagangan terkait	terkait							
		log	logistik, perdagangan	agangan							
		an	antar	pulau,							
		per	perbatasan	dan							
		SAL	sarana perdagangan	Sangan							

Bukti Fisik			Laporan	Laporan
H.	Madya Utama			0.12
Angka Kredit	Muda Ma		0.10	· o
	Pertama			
Output	and ma		Laporan	Laporan
Keleranean	and Green way		Sinkronisasi data tidak terbatas pada data yang tersaji secara elektronik	Kegiatan asistensi antara lain dapat berupa: a. Pemberian informasi/konsultasi terkait kegiatan pemberdayaan konsumen b. Pemberian masukan ketika menghadiri rapat koordinasi dengan instansi/lembaga/non lembaga c. Pelayanan pengaduan terkait produk ekspor d. Pelayanan pengaduan buyer/KBRI/pelaku usaha perihal produk
Deskrinsi		k. informasi perdagangan dalam negeri	Sinkronisasi data dan informasi perdagangan antara lain: a. melakukan kurasi (kesesuaian data dan narasi) informasi pengembangan ekspor, pengelolaan ekspor dan imporb. data perdagangan terkait logistik dengan instansi atau unit lain c. data perdagangan dalam negeri	Kegatan asistensi atau konsultasi dilakukan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas pelayanan perdagangan/perlindungan konsumen
Kepintan	- Parent		Melakukan sinkronisasi data dan informasi perdagangan dengan unit kerja atau instansi lain	Melakukan asistensi atau konsultasi di bidang kegiatan perdagangan atau perlindungan. konsumen pada Unit Pelayanan Perdagangan
No			TI TI	112,

Bukti Fisik		Laporan	Laporan	Dokumen Kajian	Dokumen Publikasi
	lya Utama			0.78	
Angka Kredit	Muda Madya		0.08		0.10
	Pertama	0.05			
Output	andino	Laporan	Laporan	Dokumen Kajtan	Dokumen Publikasi
Kelegapaan	the de tentificant		Laporan hasil pemantauan dilakukan secara periodik		Publikasi yang disusum antara lain misalnya: a. Materi publikasi perlindungan konsumen b. Bahan publikasi informasi ekspor, penerbitan informasi
Deskrinsi	modificación	Pembaharuan data dan informasi dilakukan dengan input data dan informasi terbaru ke dalam sistem informasi perdagangan	Kegiatan pemantauan dilakukan sesuai dengan wewenang yang dimiliki dan dilakukan secara periodik	Pengembangan sistem informasi perdagangan misalnya antara lain mendesain konsep pengembangan sistem layanan informasi ekspor pada: a, Siswas PK, SIPENA, Portal Nasional Perlindungan Konsumen b. SP2KP	Penyusunan materi publikasi perdagangan dilakukan di tingkat daerah maupun pusat
Kepiatan	two Proposition	Melakukan pembaharuan data dan informasi perdagangan ke dalam sistem informasi perdagangan	Melakukan pemantauan implementasi Pengelolaan sistem informasi perdagangan yang menjadi kewenangannya	Mengem bangkan sistem informasi perdagangan yang terintegrasi secara nasional	Menyusun materi publikasi perdagangan
No	740	113.	114.	115.	116.

Bukti Fisik																																	
	Utama																																
Kredit	Madya																																
Angka Kredit	Muda																																
	Pertama																																
Output	mduno																																
Keteranean	The factor of the factor	secara cetak	Bahan publikasi	perdagangan luar negeri	nemberdaysan dan	kus		Publikasi	kegiatan pelatihan	pengelola pasar, selolah	pasar, aktivasi pasar	Bahan pimpinan	Bahan promosi dagang	dan kampanye	pencitraan	Materi publikasi tentang	kegiatan pendampingan	dan peningkatan SDM	Ekspor	mencakup informasi	harga dan stok/pasokan	di suatu	wilayah/nasional,	843	nul,	isu terkait di suatu	nasion	langkah stabilisasi	harga yang telah/akan	dilakukan	asi t	perdagangan terkait	logistik
_			ú	7	j			4		Carri	i i	÷	ьò			đ			(+1)	-1	Sin.	.500		CILTR							÷		
Deckrinei	ndimen.																																
Keeintan	tromple of																																
No																																	

Bukti Fisik			Dokumen Hasil Analisis	Dokumen	Dokumen Kajian	Dokumen Monev
	Utama				0.59	
Kredit	Madya			0.24		
Angka Kredit	Muda					0.10
	Pertama		0.10			
Output	mdimo		Dokumen Hasil Analisis	Dokumen	Dokumen Kajian	Dok umen Monev
Katamanan	we actorigan	perdagangan dalam negeri publikasi l. materi publikasi pembangunan/ revitalisasi Pasar Rakyat	Contoh kegiatan yang dimonev: edukasi, kelembagaan, pemerintah daerah peduli perlindungan konsumen, perlindungan konsumen, publikasi dan layanan pengaduan konsumen, pengaduan konsumen, pengelolaan ekspor impor		Metode pelaksanaan dapat berupa survey, wawancara, dan/atau FGD	
Destrins	nearribar		Kegiatan analisis faktor- faktor yang mempengaruhi implementasi perdagangan/perlindungan konsumen sehingga perlu dianalisis hal-hal yang diperlukan dalam rangka menyusun metode	Rumusan prioritas kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen dilakukan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan	Rancangan metode pelaksanaan monev dilakukan dengan melihat karakteristik kegiatan yang akan di monev	Penyusunan instrumen morev dilakukan berdasarkan metode yang telah ditentukan dan antara lain misalnya: a. pembuatan kuesioner
Karrinton	De Britain		Menganalisis faktor- faktor yang memengaruhi implementasi Perdagangan atau Perlindungan Konsumen	Merumuskan prioritas kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen yang akan dimonitor atau evaluasi	Merancang metode pelaksanaan monitoring atau evaluasi kegiatan perdagangan atau konsumen	Menyusun instrumen monitoring atau evaluasi implementasi pengaturan dan
No	N.		117.	118.	119.	120.

Bukti Fisik			Dokumen rekomendasi	Laporan
	Utama		Door	Lap
Kredit	Madya		0.24	
Angka Kredit	Muda			0.10
	Pertama			
Outrout	andino		Dokumen rekomendasi	Laporan
Keteranean	and Green Paris			Keglatan monitoring dan evaluasi juga antara lain misalnya: a. kinerja pengelola sarana perdagangan kegiatan perlindungan konsumen (edukasi, kelembagaan, pemerintah perlindungan konsumen, kerjasama perlindungan konsumen, kerjasama perlindungan konsumen, survey ikki consumen, survey ikki c. Implementasi hasil
Deskrinsi	redinger	terkalt perdagangan tentang logistik b. pembuatan kuesioner terkait monitoring atau evaluasi perdagangan dalam negeri c. pembuatan kuesioner terkait monitoring atau evaluasi perdagangan luar negeri	Rumusan/rekomendast indikator dibuat berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap implementasi pengaturan dan pengaturan perdagangan atau perlindungan konsumen menggunakan metode yang telah ditetapkan
Kecintan	twPiorest	pengendalian perdagangan perlindungan konsumen	Merumuskan/ merekomendasikan indikator pelaksanaan monitoring atau evaluasi kegiatan perdagangan atau perdagangan	Melakukan monitoring atau evaluasi implementasi pengaturan dan pengaturan atau perdagangan atau perdagangan konsumen
No	247		121.	122.

Bulcti Fisik			Dokumen Rekomendasi	Dokumen Kajian
	Utama			0.55
Kredit	Madya		0.30	
Angka Kredit	Muda			
	Pertama			
Outhout	mduno		Dokumen Rekomendasi	Dokumen Kajian
Katamana	we actual Barr	perjanjan kerjasama terkait perlindungan konsumen atau ketentuan asal barang d. Pelaksanaan kegatan pemberian perdagangan di bidang perdagangan persetujuan persetujuan persetujuan persetujuan penyelenggaraan penyelenggaraan pengengangan kegatan pengengatan sekspor, termasuk pelaku usaha g. Evaluasi dengan kuesioner terkait perdampingan dengan kendampingan pengelakan Depo Gerai Maritim		
Destrinsi	To division in		Rekomendasi saran perbaikan termasuk pada pengelolaan perizinan bidang perdagangan dalam negeri dan pengelolaan Depo Gerai Maritim	Kegiatan pengembangan metode monev dilakukan
Kaninton	twProrestr		Merumus kan rekomendasi saran perbaikan terhadap hasil monitoring atau evaluasi implementasi pengaturan dan pengaturan dan pengandalian perdagangan stau	ngkan monitoring
No			123.	124.

Bukti Fisik			Kajian	Dokumen hasil Identifikasi
	Utama		1.20	
Kredit	Madya			
Angka Kredit	Muda			
	Pertama			0.05
Outrout	mduno		Dokumen Kajian	Dokumen hasil Identifikasi
Keteranean	We de read gott		Penghargaan, misalnya: a. Penghargaan kepada pemerintah daerah belaku usaha (eksportit/buyer/) daerah di bidang perdagangan c. Reputable trader d. Penghargaan usard, penghargaan waralaba Indonesia, UKM pangan award, penghargaan yang mampu menjaga stabilitasis harga stabilitasis harga Barang Pokok di Provinsi	
Destrinsi	To division	untuk mendapatkan gambaran dari hasil kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen secara nasional	Standar kinerja dan penilaian dilaksanakan sebagai dasar pemberian penghargaan bagi pelaku usaha yang memiliki kinerja baik	Identifikasi data dan informasi terkait kinerja antara lain: a. Peningkatan Produksi Penggunaan Produksi Dalam Neperi
Keeinten	treProcess	atau evaluasi kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen secara nasional	Merancang standar kinerja dan penilaian terhadap pelaku usaha atau pemerintah daerah derah Perdagangan atau Ronsumen	Mengidentifikasi data dan informasi kinerja pelaku usaha atau Pemerintah Daerah di bidang
No			12.5.	126.

Bukti Fisik			Meses taian	Dokumen Rekomendasi
	Utama			
Kredit	Madya			0.30
Angka Kredit	Muda		0.11	
	Pertama			
Outrant	mduno		Dokumen Kese sual an	Dokumen Rekomendasi
Keteranoan	The section of the		Kriteria penilaian antara lain terhadap: a. Verifikasi lapangan terhadap data untuk penilaian pemerintah daerah peduli perlindungan konsumen b. Reputable trader c. Penghargaan waralaba Indonesia, UKM pangan award, pasar rakyat award menjaga stabilitasis harga Barang Pokok e. Apresiasi kepada kinerja kontributor pemantau harga Barangu harga Barang pokok di Provinsi	Penilaian dilakukan antara lain untuk: a. penilaian pemerintah daerah peduli perlindungan konsumen b. Reputable trader c. Penilaian terhadap pelaku usaha yang berhak mendapatkan fasilitas pendampingan, dil d. Penghargaan
Destrinsi	The state of the s	b. Perdagangan Luar Negeri	Pemeriksaan kesesuaian kriteria mencakup verifikasi lapangan terhadap data jika diperlukan	Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan standar penilaian yang sudah disusun, termasuk rekomendasi
Kepintan	Tree Control	perlindungan konsumen	Memeriksa kesesuaian kriteria penilaian terhadap pelaku usaha atau pemerintah daerah yang memenuhi standar kinerja bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	Melaksanakan penilaian kinerja terhadap pelaku usaha arau pemerintah daerah bidang Perdagangan atau Perlindungan
No	747		127.	128.

Kelerangan		Deskripsi
waralaba Indonesia, UKM pangan award, pasar rakyat award Penghargaan daerah yang mampu menjaga stabilitasis harga Barang Apresiasi kepada kinerja kontributor pemantau harga Barang Pokok di	* 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	

2. UNSUR KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

PELAKSANA KEGIATAN	4	Semua jenjang
ANGKA	9	25% AK kenalkan pangkat
SATUAN	2	(Strata ijazah/Gela fora), tror (S-2), tror (S-2), bidang sosial politik, asi, rasi ilmu uan
DESKRIPSI		S-1 (Strata Satu)/D-4 (Diploma Empat). Magister (S-2), atau Doktor (S-3) 3) bidang ekonomi, hukum, sosial dan politik, komunikasi, administrasi negara, pertanian, maritim, maritim, maritim, matematika dan ilmu pengetahuan alam,
BUTIR KEGIATAN	4	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Analis Perdagangan
SUB UNSUR TUGAS JABATAN	23	a. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Analis Perdagangan
UNSUR	6	Profesi
NO	-	4

2					8	0.0	90	
PELAKSANA KEGIATAN		1			Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	
ANGKA		9			20.00	12.50	0009	
SATUAN		22			Jurnal/Buku	Jurnal/Buku	Jurnal/Buku /Naskah	
DESKRIPSI			statistika, atau desain produk					
BUTIR KEGIATAN		4		Membuat karya tulis/karya ilmiah hasti penelitian/ pengkajian/ survei/evaluasi di Analisis Perdagangan yang dipublikasikan:	dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang diterbitkan internasional yang terindek	dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang diterbitkan nasional	dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang diterbitkan dan diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina	Membuat karya tulis/karya ilmiah basil penelitian/ pengkajian/ survei/evaluasi di Analisis Perdagangan yang tidak dipublikasikan:
					d	ف	ŭ	
SAS				Karya 1. Ilmiah bidang atau				ci
SUB UNSUR TUGAS	JABATAN	3		Pembuatan Tulis/Karya di Perdagangan	perlindungan konsumen			
to				ف				
UNSUR		2						
NO		1						

PELAKSANA KEGIATAN		7	Semua jenjang	Semua jenjang		Semua jenjang	Semua jenjang		Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang
ANGKA		9	8.0	4		8.00	4.00		7.00	3.50	2.50
SATUAN		100	Buku	Makalah		Buku	Naskah	-1	Buku	Makalah	Naskah
DESKRIPSI											
BUTIR KEGIATAN		4	Dalam bentuk buku	Dalam bentuk makalah	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di Analisis Perdagangan yang dipublikasikan:	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah basil gagasan sendiri di Analisis Perdagangan yang tidak dipublikasikan:	Dalam bentuk buku	Dalam makalah	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah
			а.	ò		d	ģ.		ď	Ď,	
SUB UNSUR TUGAS	JABATAN	3			ri e			4°			เก๋
UNSUR		2									
NO		1									

NA N			ang		ang	ang		ang	ang	lang
PELAKSANA KEGIATAN			Semua jenjang		Semua jenjang	Semua jenjang		Semua jenjang	Semus jenjang	Semus Jenjang
ANGKA		9	2		7,00	3.50		3.00	1.50	3.00
SATUAN		22	Artikel		Buku	Naskah		Buku	Makalah	Buku
DESKRIPSI										
BUTIR KEGIATAN		4	Membuat artikel di bidang Analisis Perdagangan yang dipublikasikan	Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Analisis Perdagangan yang dipublikasikan:	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina	Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Analisis Perdagangan yang tidak dipublikasikan:	Dalam bentuk buku	Dalam bentuk makalah	Membuat buku standar/pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Analisis Perdagangan
			6. Mem Perd	1. Men atau Anal dipu	ď	ą	2. Men atau Anal dipu	ď	ú	Membuat petunjuk p di bidang /
SUB UNSUR TUGAS	JABATAN	3		Penerjemahan/Peny aduran Buku dan Bahan-Bahan Lain	di bidang Perdagangan atau perlindungan	konsumen	V-4			Penyusunan Standar/Pedoman/P p etunjuk Pelaksanaan/Petunj uk Teknis di bidang uk Teknis di bidang perdagangan atau perlindungan
ts				ű						ť
UNSUR		2								
ON		-								

PELAKSANA KEGIATAN		7						Semua jenjang	Comment Annihouse	Semua Jenjang	Semua Jenjang		Semua jenjang		Semua jenjang		Semua jenjang		Semua jenjang	
ANGKA		9	0.50	3,00				15.00	0000	9.06	00.9		3.00		2.00		1.00		0.50	
SATUAN		22	Sertifikat/ Laporan	Sertifikat/	Laporan			Sertifikat/	Countilliant /	Laporan	Sertifikat/	Laporan	Sertifikat/	Laporan	Sertifikat/	Laporan	Sertifikat/	Laporan	Sertifikat/	Laporan
DESKRIPSI																				
BUTIR KEGIATAN		4	Pelatihan fungsional	seminar/lokakarya/konferensi/	simposium/studi banding-	lapangan	pelatihan teknis/magang di bidang tugas Jabatan Fungsional Analls Perdagangan dan memperoleh Sertifikat	lamanya lebih dari 960 jam	Towns or the second sec	Jamanya antara 041-900 jam	lamanya antara 481-640	Jam	lamanya antara 161-480 jam		lamanya antara 81-160 Jam		lamanya antara 31-80 jam	6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Jamanya kurang dari 30 jam	
			1: Pels	2. sen	sim.	lapi	3. peli	ë	+	ó	ů,		ď,		é		÷		20	
SUB UNSUR TUGAS	JABATAN	3	pengembangan Kompetensi di	lagangan	atau perlindungan	Konsumen	P. C.													
UNSUR		2	ė.																	
NO		1																		

PELAKSANA KEGIATAN		7		Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang
KEG				Semu	Semus	Semu	Semu	Semu	Semu	Semus	Semu
KREDIT		9		7.5	4.50	ю	1.50	-	0.50	0.25	0.50
HASIL		22		Sertifikat/ Laporan	Sertifikat/ Laporan	Sertifikat/ Laporan	Sertifikat/ Laporan	Sertifikat/ Laporan	Sertifikat/ Laporan	Sertifikat/ Laporan	Sertifikat/ Laporan
DESKRIPSI											
BUTIR KEGIATAN		4	pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Perdagangan dan memperoleh Sertifikat	lamanya lebih dari 960 jam	lamanya antara 641-960 jam	lamanya antara 481-640 jam	lamanya antara 161-480 jam	lamanya antara 81-160 jam	lamanya antara 31-80 Jam	lamanya kurang dari 30 jam	maintain performance (pemelibaraan kinerja dan target kinerja)
			pelatihan kultural Fungsion dan mem	ë	ģ	ċ	ų.	ů	ť	à	maintain (pemeliha kinerja)
- 3			4								ιά
SUB UNSUR TUGAS	JABATAN	3									
UNSUR		2									

JABATAN JAB
DESKRIPSI SATUAN HASIL 5 Laporan
DESKRIPSI
4 4elakukan kegiatan yang mendukung kengembangan profesi yang ditetapkan ileh Instansi Pembina di Analisis berdagangan
× 17 0 17
SUB UNSUR TUGAS JABATAN 3 f. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh linstansi Pembina di Analisis
UNSUR
NO L

-111

3. UNSUR KEGIATAN PENUNJANG

Reanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Laporan 0.04 Uji Kompetensi Kompetensi	Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Laporan
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

1				
	ıa	10	15	0.04
	(Jazah	Ijazah	Ijazah	Laporan
pendidikan bidang ekonomi, hukum, sosial dan politik, komunikasi, administrasi negara, pertanian, maritim, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika, atau desain produk				
	a. Sarjana/Diploma IV	b. Magister	c. Doktor	yang Melakukan kegiatan yang mendukung tugas pelaksanaan tugas Analis Perdagangan
				Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Analis Perdagangan
				ம்

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD LUTFI

ttd

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN

TATA CARA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN

- Menginventarisasi tugas pokok sesuai dengan unsur, sub unsur, dan butir kegiatan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.
- Menginventarisasi nilai angka kredit (Akb) untuk masing-masing butir kegiatan yang besaran angka kredit tersebut telah mencerminkan standar jam kerja efektif yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap butir kegiatan.
- Menggunakan jam kerja efektif setahun sebesar 1250 jam berdasarkan jam kerja dinas 37 jam 30 menit dalam satu minggu dikurangi waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja (allowance) seperti istirahat makan, melepas lelah, buang air dan sebagainya.
- 4. Menghitung angka konstanta (Kt), sebagai berikut:
 - Analis Perdagangan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b) = 50 : (1.250 x 4) = 0.010;
 - Analis Perdagangan Ahli Muda, Pangkat Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) = 100: (1.250 x 4) = 0,020;
 - c. Analis Perdagangan Ahli Madya, pangkat Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Utama Muda (IV/c) = 150 : (1.250 x 4) = 0,030.
 - d. Analis Perdagangan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya (IV/d) sampai dengan Pembina Utama $(IV/e) = 200 : (1.250 \times 4) = 0.040$.

Keterangan:

- Angka 50, 100, dan 150 adalah angka kredit kumulatif minimal Jabatan Fungsional Analis Perdagangan yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
- Angka 4 adalah masa kerja kepangkatan secara normal untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.

 Menghitung waktu efektif penyelesaian per butir kegiatan (Wpk) dengan cara membagi besaran Angka Kredit (Akb) untuk setiap butir kegiatan tertentu dengan angka konstanta (Kt).

Keterangan:

Wpk : Waktu efektif penyelesaian per butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Akb : Angka kredit butir kegiatan masing-masing dalam 1 (satu)
tahun, diambil dari Lampiran Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor XX tahun XXXX tentang Jabatan Fungsional Analis
Perdagangan.

Kt : Konstanta untuk masing-masing jenjang jabatan fungsional berdasarkan standar jam kerja efektif.

6. Menentukan volume atau beban kerja pada tahun yang dihitung. Besaran volume atau beban kerja ditentukan berdasarkan target yang ditetapkan oleh unit/satuan kerja dalam 1 (satu) tahun yang harus diselesaikan oleh masing-masing Jabatan Fungsional sesuai dengan jenjang jabatan.

7. Menghitung waktu penyelesaian volume (Wpv) masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang jabatan dengan cara mengalikan waktu penyelesaian butir kegiatan (Wpk) dengan volume (V) masing-masing butir kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional dengan formula sebagai berikut:

Keterangan:

Wpv : Waktu penyelesaian volume masing-masing dalam 1 (satu) tahun.

anun. Vaktu penyelesaian butir kegiatan dal

Wpk : Waktu penyelesaian butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

V : Volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

8. Menghitung jumlah formasi Jabatan Fungsional untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun (\subseteq Wpv) dibagi jumlah standar jam kerja efektif pertahun atau dengan formula sebagai berikut:

Keterangan:

Formasi JF : Jumlah Jabatan Fungsional yang diperlukan

menurut jenis dan jenjang untuk melaksanakan

seluruh kegiatan pada instansi.

∑Wpv : Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan

dalam 1 (satu) tahun.

1250 : Standar jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun.

 Penentuan jumlah Formasi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan didasarkan atas penghitungan formasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila berdasarkan penghitungan tersebut Formasi JF Analis Perdagangan memperoleh nilai kurang dari 0,50, maka tidak dapat ditetapkan formasi untuk JF Analis Perdagangan.
- b. Apabila berdasarkan penghitungan tersebut Formasi JF Analis Perdagangan memperoleh nilai dibelakang koma 0,50 atau lebih, maka dapat ditetapkan 1 (satu) formasi.

1. CONTOH FORMASI JF ANALIS PERDAGANGAN TINGKAT KEAHLIAN - PERTAMA SELAMA SETAHUN

	SUBUNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)	Angka Kredit (Akb)	Konstanta	Waktu Penye lesaian Butir Kegiatan (Wpk)	Volume Kegatan dalam satu Tahun (V)	Waktu Penyelesaian Vohime Regiatan (Wpv)	Penentuan Jumlah Formasi
				(Kt)	100000000000000000000000000000000000000			
	7	77	4	10	9	1	8	6
Analisis Pembinaan Perdagangan perlindanga	Pembinaan Perdagangan atau perlindungan konsumen	Mengidentifikasi data dan informasi penyusunan rekomendasi strategis bidang perdagungan atau perlindungan konsumen	0,11	10,0	11	100	1011	
Perige Johan Perizman Perlindunga	Pengelolaan Retizinan dan Non Pertiman Perdagangan atau Perlindungan Konsumen	melakukan pembaruan data dan informasi terkait perkinan atau non perkinan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	80'0	10'0	8 0	100	77.0	
Pengenda Distribusi	Pengendahan Harga dan Pengelolaan Distribusi	Melakukan pemantanan harga atau stok barang pokok dan barang penting	100	10'0	1	21	13	
Pemberda	Pemberdayaan Konsumen	Menganalisis data dan informasi terkait pelaksanaan kegatan pemberdayaan konsumen	0.05	10,0	so.	27	99	
Penge mbe	Pengembangan Promosi Perdagangan	Menganalisis data dan informasi terkait produk unggulan daerah dan pasar ekspor	50'0	10'0	49	22	8	
Pelayanar	Pelayanan Informasi Perdagangan	Melakukan pelayanan informasi perdagangan kepada pihak-pihak terkati	000	10'0	sc)	22	8	
Monitoring Pelaksanaa atau Perlin	Monitoring dam Evalvası Pelaksanaan Kegatan Perdagangan atau Perlindungan Konsumen	Menganalisis fuktor-faktor yang memengaruhi implementasi Perdagungun atau Perlindungan Konsumen	01'0	10'0	10	23	120	
							Jumlah	2183

Total Formasi JF Analis Perdagangan Tingkat Keahlian – Pertama adalah: Formasi JF Analis Perdagangan Pertama = ∑ Wpv 2183

-- = 1,8 = 2 orang

Total Formasi JF Analis Perdagangan Pertama = 2 orang

2. CONTOH FORMASI JF ANALIS PERDAGANGAN TINGKAT KEAHLIAN - MUDA SELAMA SETAHUN

Penentuan Jumlah Formasi		0							888
Waktu Pergelesaian Volume Kegatun	ind at	80	168	144	216	120	120	120	James L.
Volume Kegiatun dalam satu Tahun (V)		1-	24	24	24	24	24	24	
Waktu Penyelesalan Butir Keglatan	fund and	0	r	9	6	בע	107	10	
Konstanta	(Kt)	Iń.	0,02	0,02	ZD'0	0,02	70'0	0,02	
Angka Kredit (Akb)		4	0,14	0,12	0,18	0.10	0,10	0,10	
BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)		n	Mengaradista data dan informasi uji publik rancangan hasil rekomendasi strategis terkait bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	menverifikasi dokumen permohonan perizinan atau kon perizinan di bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	Melakukan perhitungan alokasi ekspor impor untuk produk tertentu	Melakukan verifikasi data harga dan stok atau pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Meliikukan survey produk unggulan daerah atau potenisal ekspor	Melakukan sinkronisasi data dan informasi perdagangan dengan unit kerja atau Instansi lain	
SUB UNSUR		ei	Pembinaan Perdagangan atau perlindungan konsumen	Pengelolaan Perizinan dan Non Penzinan Perdagangan atau Perlindungan Konsumen	Pengelolaan Ekspor dan Impor	Pengendalan Hanga dan Pengelohan Diatribusi Pemberdayaan Konsumen	Pengembangan Promosi Perdagangan	Pelayanan Informasi Perdagangan	
UNSUR		1	Anallsis Perdagangan						

Total Formasi JF Analis Perdagangan Tingkat Keahlian – Muda adalah:

Formasi JF Analis Perdagangan =

Total Formasi JF Analis Perdagangan Muda = 1 orang

CONTOH FORMASI JF ANALIS PERDAGANGAN TINGKAT KEAHLIAN - MADYA SELAMA SETAHUN

Penentuan Jumlah Formasi		6							780
un e	(ad w)	8	120	120	72	156	192	120	Janeslah
Volume Kegiatan dalam satu Tahun (V)	İ		7.	24	24	77	24	24	
Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan	(w.bs)	9	io	in.	(1)	in o	æ	90	
Kinstanta	(Kt)	an .	10'0	0,03	0,03	50.0	80°0	10'0	
Angka Kredit (Akb)	ivi.	4	0,15	0,15	60'0	0.20	0,24	0,15	
BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)		n	Meny usun rencana program bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	Melakukan validasi data dan kegalitas dokumen permohonan perizinan atau non perizinan perdagangan atau perlindungan konsumen	Melakukan perhitungan Harga Patokan Ekspor (HPE)	Menyusun kajan early warning terkait kondisi perkembangan barga dan stok atau pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Merancang metode kegiatan pendampingan pengembangan produk atau pengembangan ekspor kepada para pelaku usaba	Melakukan kajian potensi kerjasama di bidang perlindungan konsumen di tingkat nasional dan internasional	
SUB UNSUR		6	Pembinaan Perdagangan atau perlindungan konsumen	Penge lolam Perizinan dan Non Perizinan Perdagungan atmu Perlindungan Konsumen	Penge lolaan Ekspor dan limpor	Pengendalun Harga dan Pengelolaan Distribusi Pemberdayaan Konsumen	Pengembangan Promosi Perdagangan	Pemberdayaan Konsumen	
UNSUR		1	Analisis Perdagangan						

Total Formasi JF Analis Perdagangan Tingkat Keahlian - Madya adalah: Formasi JF Analis Perdagangan =

2 Wpv

Total Formasi JF Analis Perdagangan Madya = 1 orang

Contoh 4 : Formasi JF Analis Perdagangan Tingkat Keahlian - Utama Selama Setahun

Perentuan Jumlah Formasi		6						
Waktu Penyelesaian Volume Kegiatan (Wpv)	N. S.	8	720	300	480	105	65	420
Volume Kegiatan dalam satu Tahun (V)		7	12	12	12	21	12	12
Waktu Penye lesaian Butir Kegiatan (Wpk)	(2000000	9	S.	25	04	6	un.	35
Konstanta	ФСт	iń:	0,04	90'0	0,04	0.04	0,04	6,04
Angka Kredit (Akb)	_	4	2,00	00'1	09'1	51.0	0,22	1,40
BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)		6	Menyusun kajan analiais risiko penganuran dan pengendalian bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	Merancang pengembangan pengelolaan perizinan atau non perizinan perdagangan atau periindungan konsumen secara nasional	Melakukan kajian ketentuan tata naiga ekspor dan impor internasional atau negara terkait dan ketentuan dalam neger	Menyusun kajian penentuan kriteria daerah dan prioritas terkait pelaksanaan kegiatan stabilisasi hanga	Merumuskan rekomendasi penyeksatan permasalahan sengketa konsumen	Menyusun kajian peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia
SUB UNSUR		2	Pembinaan Perdagangan atau perlindungan konsumen	Pengelolaan Pentrinan dan Non Pertrinan Perdagangan atau Perlindungan Konsumen	Pengelolaan Ekspor dan limpor	Pengendalian Harga dam Pengelolaan Distribusi Pemberdayaan Konsumen	Pemberdayaan Konsumen	Pengembangan Perdagangan
UNSUR		-	Analisis Perdagangan					

Total Formasi JF Analis Perdagangan Tingkat Keahlian – Utama adalah: Formasi JF Analis Perdagangan=

	1,68 = 2 orang		Utama = 2 orang
2090		1250	Perdagangar
∑ Wpv		1250	Total Formasi JF Analis

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD LUTHFI

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN

FORMAT DOKUMEN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN

A. FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

1.	Nama Lengkap	
2.	NIP	
3.	Pangkat/Gol. Ruang	
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	
5.	Unit Kerja	
6.	Instansi	

II. PENDIDIKAN

No.	JENJANG	NAMA SEKOLAH	JURUSAN/ PROGRAM STUDI	TAHUN
1,				
2.				
3.		(4)		1

III. KURSUS/PELATIHAN

No.	NAMA KURSUS/ PELATIHAN	LAMANYA KURSUS/ PELATIHAN	TEMPAT KURSUS/ PELATIHAN	TAHUN
1.				
2.				
3,	7			7

IV. RIWAYAT KEPANGKATAN

No.	JENIS PANGKAT	KENAIKAN	PANGKAT/ GOL.	TMT KEPANGKATAN	NO. SK (SURAT KEPUTUSAN)
1,					100
2.					
3.	N.				

V. RIWAYAT JABATAN STRUKTURAL

No.	JABATAN	NO. SK (SURAT KEPUTUSAN)	TMT JABATAN	URAIAN TUGAS JABATAN
1.				100000000000000000000000000000000000000
2.		18		
3.				

VI. RIWAYAT JABATAN FUNGSIONAL

No.	JABATAN	NO. SK (SURAT KEPUTUSAN)	TMT JABATAN	URAIAN TUGA JABATAN
1,				
2.				
3.		- 3		

VII. TANDA JASA/PENGHARGAAN

No.	NAMA TANDA JASA/ PENGHARGAAN	NO. SK (SURAT KEPUTUSAN)	The state of the s	INSTANSI YANG MEMBERIKAN
1.				
2.				
3,				V.

Demikian daftar hidup ini saya buat dengan sesungguhnya sebagaimana bukti pendukung telampir, dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh instansi pembina Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.

Mengetahui dan menetapkan:	(Tempat, tanggal)		
Jabatan Atasan*)	Yang membuat		
()	()		

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT SEBAGAI ANALIS PERDAGANGAN

fong hostands tonger di	Surat	
Jana hartanda tanc di		Pernyataan
Yang bertanda tangan di	bawah ir	ıi,
Nama		
NIP	1	
Pangkat/Gol. Ruang		
instansi/Unit Kerja	2	
Jabatan	1	
 tidak merangkap jab bersedia mengikuti dalam negeri, perd pemberdayaan kons bersedia melaksanal perdagangan luar r konsumen secara ak telah/masih melaks perdagangan luar r konsumen. 	e dalam dalapatan dalapandan dalapangan umen; kan keginegeri, pktif, anakan tegeri, p	Jabatan Fungsional Analis Perdagangan; am jabatan fungsional lainnya; an dan pelatihan di bidang perdagangar luar negeri, pengembangan ekspor dar atan di bidang perdagangan dalam negeri engembangan ekspor dan pemberdayaar tugas di bidang perdagangan dalam negeri engembangan ekspor dan pemberdayaar saya buat untuk dapat dipergunakar
		Tempat, Tanggal
Mengetahui, Atasan Langsung,		Yang membuat pernyataan,
)	()

C. FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG
MENJALANI/DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN, TIDAK SEDANG
MENJALANKAN TUGAS BELAJAR, TIDAK SEDANG MENJALANKAN
CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

703	KOP SURAT PAT KETERANGAN Omor
Yang bertanda tangan di bawa	ih ini.
Nama :	
NIP :	
Pangkat/Golongan :	
Jabatan :	***************************************
Unit Kerja :	
Dengan ini menyatakan bahwa	a,
Nama :	
NIP :	
Pangkat/Golongan :	
Jabatan :	
Unit Kerja :	
	at;

	Kepala (Unit kerja)
	() NIP.

D. FORMAT SURAT REKOMENDASI PENYESUAIAN (INPASSING)

	KOP SURAT
Nomor : Hal : Rekomendasi <i>inpassii</i>	
Kepada Yth. Pejabat Pembina	
tanggal (6) hal dalam lampiran Surat Rekom dan dapat dilakukan pen Fungsional Analis Perdagangan	comendas <mark>i</mark> ini dibuat untuk dap
	Sekretaris Jenderal,
Tembusan :	(
1. Kepala Badan Kepegawaiai	n Negara n/Bagian Kepegawaian instansi yar

DAFTAR PNS YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI INPASSING

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol Ruang	Jenjang Jabatan	Angka Kredit
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		1-1			
	=				

Sekretaris Jenderal,	
	(16)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor surat rekomendasi;
- Diisi dengan lokasi surat rekomendasi diterbitkan;
- 3) Diisi dengan tanggal surat rekomendasi diterbitkan;
- 4) Diisi dengan unit kerja instansi pemerintah pengusul;
- 5) Diisi dengan nomor Surat Usulan Inpassing;
- Diisi dengan tanggal Surat Usulan Inpassing;
- 7) Diisi dengan hal Surat Usulan Inpassing;
- 8) Diisi dengan nama pejabat penandatangan surat rekomendasi;
- 9) Diisi dengan pejabat lain yang dianggap perlu.
- 10) Diisi dengan nomor urut;
- Diisi dengan nama PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional;
- Diisi dengan NIP PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional;
- Diisi dengan pangkat/Golongan Ruang PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam jabatan fungsional;
- 14) Diisi dengan jenjang jabatan jabatan fungsional;
- Diisi dengan angka kredit penyesuaian/inpassing jabatan fungsional Analis Perdagangan;
- 16) Diisi dengan nama pejabat penandatangan surat rekomendasi.

E. CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN TUGAS DI BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI, PERDAGANGAN LUAR NEGERI, PENGEMBANGAN EKSPOR ATAU PEMBERDAYAAN KONSUMEN

		KOP SURAT
	SUR	AT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan d	i bawah	ini,
Nama	:	
NIP	1	
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	1	
Unit Kerja	:	
Dengan ini menyatakan	bahwa,	
Nama		
NIP	1	
Pangkat/Golongan	:	
Unit Kerja	1	
perdagangan dalam neg atau pemberdayaan kon	eri, pero sumen	dalam pelaksanaan tugas di bidang lagangan luar negeri, pengembangan ekspor selama paling singkat 2 (dua) tahun. i saya buat untuk dapat dipergunakan se
		Kepala
		(Unit kerja)
		w ~
		()
		NIP

F. FORMAT SURAT DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL

INSTANSI:	MASA PENILAIAN
	Bulan S/D Bulan Tahun

NO	KETERANGAN PERORANGAN		
1.	Nama	*	
2.	NIP		
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai		
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	1	
5.	Jenis Kelamin	¥	
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	4	
7.	Jabatan Analis Perdagangan / TMT	34	
8.	Masa Kerja golongan lama		
9.	Masa Kerja golongan baru		
10.	Unit Kerja		

	UNS	UR YANG		NGKA KREI	VET MENN	IDIT	
NO.	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	their		VGUSUL		TIM PEN	II AT
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIK KEGIATAN	LAMA	BARU	JUMLAH		BARU	
T	1	2	4	3	fi.	T	H H
1	UNSUR UTAMA						
_	1. PENDIDIKAN						
	2. PEMBINAAN PERDAGANGAN ATAU PERLINDUNGAN KONSUMEN						
	PENGELOLAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PERDAGANGAN ATAU PERLINDUNGAN KONSUMEN						
	PENGELOLAAN EKSPOR DAN IMPOR						
	5. PENGENDALIAN HARGA DAN PENGELOLAAN DISTRIBUSI						
	6. PEMBERDAYAAN KONSUMEN						
	PENGEMBANGAN PROMOSI PERDAGANGAN						
	8. PELAYANAN INFORMASI PERDAGANGAN						
	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PERDAGANGAN ATAU PERLINDUNGAN KONSUMEN						
	10. PENGEMBANGAN PROFESI						
	JUMLAH UNSUR UTAMA		-		-		
II	UNSUR PENUNJANG						
**	PENUNJANG TUGAS ANALIS PERDAGANGAN						
							-
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

ii Kegiaia	n jenjang jabatan di atas/	ui bawaii	 _	-	-	
1 1				- 10	- 1	-
_						-

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi Surat pernyataan melakukan kegiatan NIP. penunjang 6. dan seterusnya IV CATATAN PEJABAT PENGUSUL 2. 4. dan seterusnya (jabatan) (Nama Pejabat Pengusul) NIP. V CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI 1. 3. 4. dan seterusnya (Nama Penilai I) NIP. (Nama Penilai II) NIP. VI CATATAN KETUA TIM PENILAI 1. 2. 3. Ketua Tim Penilai, 4. dan seterusnya (Nama) NIP.

G.FORMAT SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN ANALIS PERDAGANGAN

		SUR	AT PERNY	ATAAN			
	MELA	KUKAN KEG	IATAN ANA	LIS PERDA	GANGAN		
ang be	ertanda tangan di baw	ah ini:					
	Nama NIP Pangkat/golongan rus Jabatan Unit kerja	ang/TMT	: : :				
Menyati	akan bahwa:						
	Nama NIP Pangkat/golongan rus Jabatan Unit kerja	ang/TMT	: : :				
elah n	ielakukan kegiatan an	alis perdagai	igan, sebaj	gai berikut:			
elah m	nelakukan kegiatan an Uraian Kegiatan	alis perdagai Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
		1	Satuan	Jumlah Volume		Angka	
No 1 1,	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Kredit	Angka Kredit	bukti fisik
No 1 1, 2,	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Kredit	Angka Kredit	bukti fisik
No 1 1. 2. 3.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Kredit	Angka Kredit	bukti fisik
No 1 1. 2. 3. 4.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Kredit	Angka Kredit	bukti fisik
No 1 1. 2. 3.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Kredit	Angka Kredit	bukti fisik

H. FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

	MELA	KUKAN KE	GIATAN F	ENGEMBA	NGAN PR	OFESI	
ang l	ertanda tangan di b	awah ini:					
	Nama		:				
	NIP		:				
	Pangkat/golongan : Jabatan	ruang/TMT					
	Unit kerja						
	5.						
denya	takan bahwa:						
	Nama		1				
	NIP						
	Pangkat/golongan	ruang/TMT	1				
	Jabatan	ruang/TMT					
'elah		ii 75	:				
elah No	Jabatan Unit kerja	ii 75	:				
No 1	Jabatan Unit kerja melakukan kegiatan	pengemba	: : ngan profe Satuan	si sebagai b Jumlah Volume	erikut:	Jumlah Angka	Keterangan
No 1 1.	Jabatan Unit kerja melakukan kegiatan Uraian Kegiatan	pengemba Tanggal	: i ngan profe Satuan Hasil	si sebagai b Jumlah Volume Kegiatan	erikut: Angka Kredit	Jumlah Angka	Keterangan, bukti fisik
No 1 1. 2.	Jabatan Unit kerja melakukan kegiatan Uraian Kegiatan	pengemba Tanggal	: i ngan profe Satuan Hasil	si sebagai b Jumlah Volume Kegiatan	erikut: Angka Kredit	Jumlah Angka	Keterangan, bukti fisik
No 1 1. 2. 3.	Jabatan Unit kerja melakukan kegiatan Uraian Kegiatan	pengemba Tanggal	: i ngan profe Satuan Hasil	si sebagai b Jumlah Volume Kegiatan	erikut: Angka Kredit	Jumlah Angka	Keterangan, bukti fisik
No 1 1. 2. 3. 4.	Jabatan Unit kerja melakukan kegiatan Uraian Kegiatan	pengemba Tanggal	: i ngan profe Satuan Hasil	si sebagai b Jumlah Volume Kegiatan	erikut: Angka Kredit	Jumlah Angka	Keterangan, bukti fisik
No 1 1. 2. 3.	Jabatan Unit kerja melakukan kegiatan Uraian Kegiatan	pengemba Tanggal	: i ngan profe Satuan Hasil	si sebagai b Jumlah Volume Kegiatan	erikut: Angka Kredit	Jumlah Angka	Keterangan, bukti fisik

I. FORMAT SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

	MEI	an escape a constitution	RAT PER	NYATAAN UNSUR PEN	IIIN IANG		
	MES	AKUKAN K	ECIATAN	ONSUR PEN	UNDANG	ŗ	
ang b	ertanda tangan di b	awah ini:					
Vama NIP Pangk Jabata Unit k	at/golongan ruang/ an	: TMT :				·····	
<i>l</i> enya	takan bahwa:						
Jabata Jnit k	at/golongan ruang/ an	:		bagai beriku	***************************************		
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	- 6	7	8
1.							
2.							-
3.		-					-
5.							
dst		1			-		1
)emik	ian pernyataan <mark>i</mark> ni d	ibuat untu	k dapat di	pergunakan			
					NI		

J. FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nama NIP Pangkat/golongan ruang Jabatan Unit kerja Menyatakan bahwa: Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja Lunit kerja Pangkat/golongan ruang/TMT Lunit kerja	
NIP Pangkat/golongan ruang Jabatan Unit kerja Menyatakan bahwa: Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Analis Perdajebagai berikut:	
NIP Pangkat/golongan ruang Jabatan Unit kerja Menyatakan bahwa: Nama NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Analis Perdajebagai berikut:	
NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Analis Perdagebagai berikut:	
NIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja Celah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Analis Perdagebagai berikut:	
Forth Forth	**********
No. Irotan Kemptan Tanggal Volume Angga	erangan/ ıkti fisik
1 2 3 4 5 6 7	8
2.	
4.	
5.	
dst	

K. FORMAT SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS PERDAGANGAN TIDAK SESUAI JENJANG JABATANNYA

	MELAKUKAN	KEGIATAN	ANALIS F	ERNYATAA ERDAGANG BATANNYA	insurvation	AK SESUA	AI JENJAN	G
Yang be	ertanda tangan (di bawah in	i:					
	Nama NIP Pangkat/golong Jabatan Unit kerja akan bahwa:	an ruang/T		:				······································
	Nama NIP Pangkat/golong Jabatan Unit kerja	an ruang/T	MT	:				
	nelakukan kegi :	atan analisi	is perdagi	angan tidak	sesuai j	enjang jal	batannya	sebagai
		atan analisi Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume	Angka Kredit	Angka Kredit x 80% atau	Jumlah Angka Kredit	Keterangan, bukti fisik
erikut	Uraian		Satuan	Jumlah	Angka	Angka Kredit x	Jumlah Angka	Keterangan,
No 1 1.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Angka Kredit x 80% atau 100%	Jumlah Angka Kredit	Keterangan, bukti fisik
No 1	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Angka Kredit x 80% atau 100%	Jumlah Angka Kredit	Keterangan, bukti fisik
No I I 2. 3.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Angka Kredit x 80% atau 100%	Jumlah Angka Kredit	Keterangan, bukti fisik
No 1 1. 2. 3. 4.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Angka Kredit x 80% atau 100%	Jumlah Angka Kredit	Keterangan, bukti fisik
No 1 1. 2. 3. 4. 5.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Angka Kredit x 80% atau 100%	Jumlah Angka Kredit	Keterangan, bukti fisik
No 1 1. 2. 3. 4. 5.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Angka Kredit x 80% atau 100%	Jumlah Angka Kredit	Keteranga bukti fis
No 1 1. 2. 3. 4. 5. dst	Uraian Kegiatan	Tanggal .3	Satuan Hasil 4	Jumlah Volume Kegiatan 5	Angka Kredit 6	Angka Kredit x 80% atau 100% 7	Jumlah Angka Kredit 8	Keterangan bukti fisik 9
No 1 1. 2. 3. 4. 5. dst	Uraian Kegiatan 2	Tanggal .3	Satuan Hasil 4	Jumlah Volume Kegiatan 5	Angka Kredit 6	Anglea Kredit x 80% atau 100% 7	Jumlah Angka Kredit 8	Keterangan, bukti fisik

L. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI ANALIS PERDAGANGAN

Kepada Yt	h.			
Pejabat Pe	engusul Penilaian	dan Penetapan	Angka Kredit	
Jabatan F	ungsional Analis	Perdagangan*)		
Di				
Tempat				
kredit ata			an penilaian dan peneta nal Analis Perdagangan	in a second
NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA
Demikian,	, <mark>a</mark> tas perhatianny	***************************************		
		Pimp	inan unit ke <mark>r</mark> ja atau pal	
			pejabat Adminis	
			Pengawas yang	ditunjuk *
			NIP.	
*) tulis na	ma jabatannya			

M. FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT ANALIS PERDAGANGAN

	BERITA ACARA PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT PEJABAT FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN PERIODE PENILAIAN BULAN (1) Nomor:(2)
Pleno Kerja Angki 1 2	hari ini,
dapat	t diusulkan untuk pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi adalah:(9)
Sedan dalan 1	ngkan Analis Perdagangan yang belum dapat diusulkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi adalah:(10), dst
	kian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana inya.
	(kota), (tanggal/ bulan/ tahun)
2. Sel	tua Tim/ Anggota : (nama) (tanda tangan) kretaris/ Anggota : (nama) (tanda tangan) ggota : 1. (nama) (tanda tangan) 2. (nama) (tanda tangan) 3. (nama) (tanda tangan)
ket: *) pilih satu yang sesuai
Petur 1) 2) 3)	njuk Pengisian: Diisi dengan bulan periode dilakukannya penilaian Angka Kredit; Diisi dengan nomor dokumen BAPAK; Diisi dengan hari dilakukannya Sidang Pleno Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
4)	Diisi dengan tanggal dilakukannya Sidang Pleno Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
5)	Diisi dengan periode bulan dilakukannya Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
6)	Diisi dengan lokasi dilakukannya Sidang Pleno Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
7)	Diisi dengan jumlah DUPAK yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai;
8)	Diisi dengan daftar DUPAK yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai;
9)	Diisi dengan daftar nama Analis Perdagangan yang dapat diusulkan untuk mendapat kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi;
10)	Diisi dengan daftar nama Analis Perdagangan yang belum dapat diusulkan untuk mendapat kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.

N. FORMAT DOKUMEN PENETAPAN ANGKA KREDIT

*) Coret yang tidak perlu

PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR:

			HOMOR.				
					Masa P	enilaian: .	
1	KET	ERANGAN P	ERORANGAN				
	1	Nama			Ŧ.		
	2	NIP			(#)		
	3	Nomor Ser	ri KARPEG		32		
	4	Pangkat/C	Golongan Ruang/TMT		1		
	5	Tempat da	an Tanggal Lahir		#		
	6	Jenis Kela	min		2		
	7	Pendidika	n Tertinggi		÷		
	8	Jabatan F	ungsional/TMT		363		
	9	M. P.		Lama	4		
	9	masa kerj	a Golongan	Baru	32		
	10	Unit Kerja			#		
11	PEN	ETAPAN ANG	GKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
	A	Pendidika	n Sekolah				
	В	Angka Kre	dit Penjenjangan				
		1 UNSUE	R UTAMA				
		a. Ar	nalisis perdagangan				
		b. Pe	ngembangan Profesi				
		Jumlah U	nsur Utama				
	2	UNSUR PE	ENUNJANG				
		Penunjang	tugas Analis Perdaga	ngan			
		Jumlah U	nsur Penunjang				
	Jum	lah Pendidik	an Sekolah dan Angka	a Kredit Penjenjangan			
Ш				ntuk diangkat dalam Jaba , golongan rua		*****	
					Ditetaple	an di	++00000+;-
			ngan hormat kepada K	Cepala BKN	Pada tar	nggal	********
		n disampaik at vang berw	an kepada: enang menetapkan Ar	ugka Kredit:			
B.	Sekre	taris Tim Per	nilai yang bersangkuta	ın;			
C.				nembidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)			
	Pimpi	nan Unit Ke	rja yang bersangkutan				
			sangkutan; dan		Nama L	engkap	
P	rejati	at ann yang	dipandang perlu.		NIP		

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD LUTFI

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN LAMPIRAN IV

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN (INPASSING) JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN

GOL.	Control of the second of the s	AK untuk kenalkan		ANGKA	CREDIT DAN MA	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN	TAN	_
RUANG	JAZAH / STTB YANG SETINGKAT	pangkat selanjutnya	< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH	-
III/28	Sarjana (S1)/Diploma IV	50	ю	18	28	38	47	_
	Sarjana (\$1]/Diploma IV	50	3	18	28	38	47	_
III/b	Magister (S2)	50	4	19	29	39	48	_
	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	NO.	331	100	75	93	-
III/c	Magister (S2)	100	9	36	26	2.6	96	-
	Doktor (S3)	100	7	37	57	2.2	26	_
	Sariana (S1)/Diploma IV	100	ın	33	55	75	95	_
P/III	Magister (S2)	100	9	36	56	2.0	96	-
	Doktor (83)	100	1	37	57	77	26	_
	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	00	53	83	113	143	_
IV/a	Magister (S2)	150	6	54	84	114	144	_
	Doktor (S3)	150	11	56	98	116	146	_
Special Control of the Control of th	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	80	600	600	113	143	_
IV/b	Magister (S2)	150	6	54	84	114	144	_
	Doktor (53)	150	11	56	86	116	146	_
	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	90	100	83	113	143	_
IV/c	Magister (S2)	150	6	54	84	114	144	_
	Doktor (S3)	150	11	26	86	116	146	_
	Sarlana (S1)/Diploma IV	200	10	20	110	150	190	_
D/M	Magister (S2)	200	12	42	112	152	192	_
	Doktor (S3)	200	14	74	114	154	194	_
IV/e	Sarjana (S1)/Diploma IV/Magister	*	200	200	200	200	200	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN

PENILAIAN UJI KOMPETENSI

- 1. Pembobotan penilaian untuk setiap jenis ujian sebagai berikut:
 - a. Uji Kompetensi Teknis (UKT) (60% (enam puluh persen))
 - Ujian tertulis, yang terdiri dari pengetahuan substansi sebesar 20% (dua puluh persen) dan penyusunan karya tulis/makalah sebesar 40% (empat puluh persen).
 - 2. Wawancara sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural (UKMSK) (40% (empat puluh persen))
- Ujian tertulis yang berupa pengetahuan substansi berisi soal pilihan ganda dan dilaksanakan melalui CAT.
- Jika belum tersedia CAT, ujian pengetahuan substansi dapat dilaksanakan secara manual (pencil and paper test).
- Ujian tertulis yang berupa Penyusunan karya tulis/makalah disusun oleh peserta dengan tema sesuai dengan bidang tugasnya.
- Penilaian terhadap dokumen karya tulis/makalah mengacu pada instrumen sebagai berikut:

No.	Elemen	Nilai Maksimal	Nilai Penguji
1	IDENTITAS MAKALAH		
1	Judul makalah jelas	2	
2	ldentitas penyusun makalah jelas	2	
П	BAGIAN ISI MAKALAH		
3	Bagian pendahuluan		
	a. Berisikan informasi yang melatarbelakangi permasalahan yang dibahas secara teoritik maupun empirik b. Mendeskripsikan tujuan dan manfaat penulisan makalah	10	
4	Bagian Inti		B
	a. Beragam konsep dieksplorasi dari banyak sumber (buku/jurnal/artikel seminar, dll) b. Metode penelitian relevan dengan tujuan penulisan makalah;	10 5	

No. Elemen Nilai Nilai Penguji Maksimal c. Memaparkan materi dan analisis yang relevan dengan masalah yang telah dipaparkan pada bagian pendahuluan; d. Penjelasan diperjelas dengan gambar/ 5 diagram/foto/data yang disertakan sesuai dengan e. Alur penulisan tidak bertele-tele dan saling terkait 5 antar bagian 5 Bagian Penutup 10 a. Memberikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah atau ringkasan pembahasan pemecahan masalah; b. Saran atau rekomendasi relevan dengan permasalahan yang dibahas. III SISTEMATIKA MAKALAH Makalah terorganisasi dengan baik dan lengkap: a. Daftar Isi/Tabel/Gambar b. Pendahuluan berisi: Latar Belakang, Rumusan 5 Masalah, Tujuan dan manfaat penulisan; c. Bagian inti berisi kajian teori metode penelitian 5 dan pembahasan; d. Bagian penutup berisi kesimpulan dan saran; 5 e. Memuat Daftar Rujukan/ Pustaka dan Lampiran 4 (jika ada) IV LAIN-LAIN Ketepatan waktu mengumpulkan makalah 3 Tata tulis benar dan menggunakan bahasa yang 5 benar dan baku Jumlah Nilai Maksimal 100

- Materi wawancara meliputi pertanyaan terkait substansi dan pengalaman kerja.
- Penilaian terhadap hasil wawancara mengacu pada instrumen sebagai berikut:

PEDOMAN	JAWABAN	PENILAIAN				
PERTANYAAN		SANGAT BAIK >85	71- 85	CUKUP	KURANG <60	
				61-70		
1. Substansi						
 Pengalaman kerja 						

 Peserta uji kompetensi diwajibkan menyiapkan dokumen bukti kerja sebagai bukti dukung pengalaman kerja pada saat pelaksanaan wawancara.

9. Penilaian terhadap dokumen bukti kerja mengacu pada instrumen sebagai berikut:

No	Dokumen Bukti Kerja	Jumlah yang disyaratkan	Jumlah yang Diajukan	Penilaian			Jumlah	
				M	V	A	Т	yang Memenuhi Syarat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								1
Dst.		4						
	Jumlah	1						

Nilai = Jumlah yang memenuhi Syarat

Jumlah yang diamani Keterangan: M = Memadai V = Valid

A = Asli T = Terkini

Tata cara pengisian:

1. kolom (1) diisi nomor urut dokumen bukti kerja

- 2. kolom (2) diisi jenis dokumen bukti kerja
- 3. kolom (3) diisi jumlah dokumen bukti kerja yang disyaratkan sebagai Hasil Kerja Minimal pada jenjang yang diduduki
- 4. kolom (4) diisi jumlah dokumen bukti kerja yang diajukan oleh peserta uji kompetensi
- 5. kolom (5) diisi jumlah dokumen bukti kerja yangmemadai sesuai dengan jenis bukti kerja yang disyaratkan
- 6. kolom (6) diisi jumlah dokumen bukti kerja yang telah dibenarkan oleh atas langsung dengan Surat Pemyataan Melaksanakan Kegiatan
- 7. kolom (7) diisi jumlah dokumen bukti kerja yang telah dicek keasliannya
- 8. kolom (8) diisi jumlah dokumen bukti kerja yang tanggal dokumennya sesuai dengan masa peniiaian uji kompetensi
- 9. kolom (9) diisi jumlah dokumen bukti kerja yang memenuhi syarat memadai, valid, asli dan terkini.
- 10. UKMSK dilaksanakan dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) alat ukur penilaian kompetensi.
- 11. Perhitungan nilai akhir menggunakan rumus rata-rata terbobot:

12. Hasil penilaian uji kompetensi yaitu "lulus uji kompetensi" atau "tidak lulus uji kompetensi" dengan minimal memenuhi nilai akhir ≥ 70 dengan skala penilaian 0 sampai dengan 100.

berikut:

13. Dokumen hasil penilaian uji kompetensi disusun dalam format sebagai

HASIL PENILAIAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN

Nomor:

1	Nama			
2	NIP			
3	Pangkat/Golongan Ruang/TMT			
4	Pendidikan Tertinggi			
5	Tempat dan Tanggal Lahir			
6	Jabatan Fungsional/ TMT	414 447 800 000 1	_	
7	Masa Kerja golongan	Lama	i	
	100 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Baru		
8	Unit Kerja			
1544	HASIL UJI	KOMPETENSI	S verice -	OF TASIS THE PROPERTY.
No	Metode uji kompetensi	Bobot (%)	Nilai	Bobot x Nilai
1	Uji Kompetensi Teknis	60%		
	a. Ujian tertulis (1) Pengetahuan substansi (20%) (2) Penyusunan makalah (40%)			
	(3) Wawancara (40%)			
2	Uji Kompetensi manajerial	40%		2
	Akhir			

Jabatan Fungsional Analis Perdagangan dengan jenjang

Ditetapkan di Jakarta Tanggaltgl, bln, thn Sekretaris Jenderal, Nama NIP.

- Asli disampaikan kepada: 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan; dan
- 2. Yang bersangkutan.

Tembusan: Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN

SYARAT KINERJA DAN HASIL KERJA MINIMAL ANALIS PERDAGANGAN

Jenjang Jabatan	Syarat Kinerja	Hasil Kerja Minimal	Volume	
Analis Perdagangan Ahli Pertama	Mampu melakukan analisis, pelayanan	Dokumen hasil analisis data dan informasi bidang perdagangan yang menjadi kewenangannya		
	informasi dan pembaharuan data di bidang perdagangan	Laporan pembaharuan data dan informasi perdagangan	2	
Analis Perdagangan Ahli Muda	Mampu melakukan sinkronisasi data	Laporan sinkronisasi data dan informasi perdagangan dengan unit kerja atau instansi lain	3	
	Menyusun materi publikasi dan melaksanakan	Laporan diseminasi informasi di bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	2	
		Laporan monitoring atau evaluasi implementasi pengaturan dan pengendalian perdagangan atau perlindungan konsumen	2	
Analis Perdagangan Ahli Madya	Mampu mengevaluasi, merumuskan prioritas kegiatan	Dokumen rumusan prioritas kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen yang akan dimonitor atau evaluasi	1	
	yang akan dimonitor atau dievaluasi dan rekomendasi saran perbaikan serta menyusun rencana program bidang	Dokumen rekomendasi saran perbaikan terhadap hasil monitoring atau evaluasi implementasi pengaturan dan pengendalian perdagangan atau perlindungan konsumen	2	

Jenjang Volume Syarat Kinerja Hasil Kerja Minimal Jabatan perdagangan dan perlindungan konsumen Analis Mampu menjamin 1. Dokumen kajian analisis risiko Perdagangan terlaksananya pengaturan dan pengendalian Ahli Utama kegiatan analisis bidang perdagangan perdagangan yang perlindungan konsumen 2. Dokumen pengembangan mendukung penetapan sistem informasi perdagangan kebijakan dan yang terintegrasi implementasi nasional kebijakan bidang 3. Dokumen kajian perdagangan pengembangan metode dalam rangka monitoring atau evaluasi mewujudkan kegiatan perdagangan atau peningkatan perlindungan konsumen perekonomian secara nasional nasional

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD LUTFI